

**PRAKTIK KERJA SAMA BAGI HASIL ANTARA PEMILIK BARANG
DENGAN PENGELOLA USAHA (STUDI KASUS SAMPULO
MART SMK N 10 JENEPONTO)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

OLEH:
AHMAD BAEDAWI

105251104220

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445H/2024M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Ahmad Baedawi, NIM. 105 25 11042 20 yang berjudul "Praktik Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Barang dengan Pengelola Usaha Studi Kasus Sampulo Mart SMKN 10 Jeneponto." telah diujikan pada hari Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

15 Rajab 1445 H.
Makassar, 27 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME.

Sekretaris : Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D.

Anggota : Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.

Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

Pembimbing I : Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME.

Pembimbing II : Mega Mustika, SE.,Sy., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unisruh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234





**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Ahmad Baedawi**

NIM : 105 25 11042 20

Judul Skripsi : Praktik Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Barang dengan Pengelola Usaha Studi Kasus Sampulo Mart SMK N 10 Jeneponto.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Iham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasanuddin, SE., Sy., ME. (.....)

2. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D. (.....)

3. Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

4. Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Baedawi

NIM : 105251104220

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam


Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 15 Rajab 1445 H
27 Januari 2024 M

Yang Membuat Pernyataan


Ahmad Baedawi
NIM 105251104220

ABSTRAK

Ahmad Baedawi Nim 105251104220 “Praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola usaha studi kasus Sampulo mart SmkN 10 Jeneponto” Di bawah bimbingan bapak dosen Hasanuddin dan ibu dosen Megamustika

Musyarakah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha atau proyek.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan, untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik barang dan pengelola modal dalam bisnis Sampulo Mart dan bagaimana bentuk perjanjian kedua belah pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa awal perjanjian kedua belah pihak sehingga terjadi kesepakatan. Menurut beberapa narasumber pada awal perjanjian mereka ditawarkan oleh kepala sekolah SmkN 10 Jeneponto untuk memasukkan barang ke dalam toko Sampulo Mart di mana kesepakatannya pemilik modal mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dan pihak pengelola mendapatkan gaji dari hasil penjualan Sampulo Mart, dan adapun bentuk perjanjiannya dilakukan secara lisan atau tidak tertulis,

Kesimpulan dari hasil penelitian kedua belah pihak mendapatkan keuntungan, dan perjanjian dilakukan secara lisan atau tidak tertulis, dan sebagai saran harusnya perjanjiannya dilakukan secara tertulis agar tidak terjadi konflik di kemudian hari

Kata Kunci: Kerja Sama, Bagi Hasil, Pemilik Barang, Pengelola Usaha

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas keahdiarat dan junjungan Allah Suhanahu wa Ta'ala. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasalam, para sahabat dn keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya. Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tidak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Dari perencanaan, pelaksanaan, perumusan, sampai kepada penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami tantangan dan rintangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun material. Teristimewa dan terutama disampaikan ucapan terima kasih yang paling tulus kepada Ayahanda Bakri dan Ibunda Daharia, kakanda saya Sri Rahayu dan Ahmad Sulkifli atas segala pengorbanan, jerih payah, pengertian, dan terutama doa restunya demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka korbakan selama ini menjadi mahkota keselamatan di dunia dan akhirat.

Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, M.Si. Ibunda Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, beserta stafnya.

3. Dr. Hasanuddin, S.E.Sy.,M.E. Ketua kaprodi serta para dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. Serta selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang baik, sehingga tidak terlalu mengalami kesulitan selama penulisan skripsi ini.
4. Dr. Muhammad Ridwan, SH. I.,M.H.I. selaku Sekretaris Prodi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dr. Hasanuddin, S.E.Sy.,M.E. selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang baik, sehingga penulis tidak terlalu mengalami kesulitan selama penulisan skripsi ini.
6. Mega Mustika, S.E., S.y., MH selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang baik, sehingga penulis tidak terlalu mengalami kesulitan selama penulisan skripsi ini.
7. Dan seluruh dosen pengajar yang telah membimbing serta mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat serta seluruh elemen yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan perhatian yang tulus kepada penulis.
8. Teman, Sahabat dan seseorang yang telah mendukung dan senantiasa memberikan doa dan semangat kepada penulis.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun kareatifitas penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-

mudahan tulisan ini dapat memeberikan manfaat bagi para pembaca,
terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin...

Makassar,1 Syawal 1444

22 April 2023



Ahmad Baedawi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
A. Konsinyasi	5
B. Pendapatan	6
C. Keuntungan	7
D. Bagi Hasil	8
E. Konsep Musyarakah	28
F. Pemilik Modal	33
G. Pengelola Usaha	36
H. Penelitian Sebelumnya	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian s	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Sumber Data	42
D. Instrumen Penelitian.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	44

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Deskripsi Narasumber	48
C. Hasil Penelitian Dan Wawancara	49
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	75
RIWAYAT HIDUP.....	87



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	73
Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara.....	73
Lampiran 2 Permohonan Izin Meneliti.....	84
Lampiran 3 Izin Meneliti.....	85
Lampiran 4 Keterangan Selesai Melakukan Penelitian.....	86
Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha atau proyek, di mana setiap pihak memiliki kontribusi modal dan keuntungan serta kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah termasuk dalam konsep keuangan syariah dan merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan kebersamaan.¹ Menurut Antonio (2001), musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²

Kerjasama merupakan sebuah proses di mana dua atau lebih pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan saling berbagi sumber daya, keterampilan, atau pengetahuan. Kerja sama bisa terjadi dalam berbagai skala, kerja sama antar individu hingga kerja sama antar kelompok. Kebanyakan dalam melakukan perjanjian bagi hasil pemilik usaha sekaligus yang memberikan keseluruhan modal dan jenis usaha serta tempat usahanya sedangkan pihak pengelola hanya menjalankan usaha tersebut. Di mana di awal perjanjian mereka

¹ Visser Hans, 2017, *Islamic Finance: Principles and Practice* (Edward Elgar Publishing), h 29.

² Muchlisin Riadi. (2020). *Musyarakah (Pengertian, Hukum, Rukun, Syarat, Jenis dan Ketentuan Pembiayaan)*, H. 98.

sepakat bahwa pengelola toko hanya menjalankan toko dan kemudian mendapatkan gaji di mana dalam Islam hal tersebut disebut upah mengupah.

Kerja sama merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia karena bisa membantu dalam mempercepat pencapaian tujuan dan memperluas kesempatan yang tersedia. Dalam bisnis, kerja sama dapat membantu dalam memperluas pasar, mengurangi biaya meningkatkan efisiensi, dan menciptakan kesempatan baru. Dalam hubungan antarnegara, kerja sama dapat membantu dalam mempromosikan perdamaian, keamanan, dan pembangunan ekonomi bersama.³ Sebagai contoh, kerja sama antara pemilik modal sebuah bisnis dan pengelola dapat membantu dalam mempercepat proses produksi dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Kerja sama antar negara dalam hal perdagangan internasional juga dapat membantu dalam memperkuat hubungan bilateral, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru.⁴ Kerja sama juga dapat membantu dalam memecahkan masalah yang kompleks dan mempromosikan keragaman dan *inklusivitas* dalam masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama menjadi sebuah nilai yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun di balik itu semua kita selaku umat Islam kita harus memahami dan mengerti bagi hasil dalam pandangan Islam seperti yang di jelaskan dalam Al-Quran Qs. An-Nisa:29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 29

³ Pamela Peterson Drake e Frank J. Fabozzi. 2010, *Dasar-dasar Keuangan : Pengantar Pasar Keuangan, Keuangan Bisnis, dan Manajemen Portofolio* (Wiley).

⁴ L. Pliskevich, N., & Voitovich. (2019), “Kerja Sama Internasional sebagai Faktor Keamanan Nasional”, *Jurnal Masalah Keamanan dan Keberlanjutan*, 9, 749–59.

Terjemahan : *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."* (QS. An- Nisa: 29)⁵

Dalam penjelasan yang di atas, Allah SWT menjelaskan betapa penting melakukan transaksi bisnis dan perdagangan yang adil menghindari riba atau keuntungan yang berlebihan secara tidak adil. Perdagangan yang benar harus dilakukan dengan jalan yang baik dan tidak merugikan pihak lain. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya saling mempercayai dalam melakukannya kemudian menjadikan bisnis sebagai ladang untuk mendapatkan pahala dari Allah SAW.

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bertransaksi selama keduanya tidak mengkhianati* " (HR. Bukhari dan Muslim)⁶

Berdasarkan argumen di atas, menurut penulis, masalah ini layak diteliti lebih lanjut. Alasannya dikarenakan kita harus mengetahui bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola modal dan bagaimana pandangan hukum Islam dalam perjanjian tersebut dan akad apa yang di terapkan dalam perjanjian tersebut dikarenakan dalam Islam tidak diperbolehkan mengabaikan prinsip keadilan.

⁵ Al-Qur'an Sabiq 1967, *Al Quer'an Terjemahan* (bogor: penerbitsabiq.), H 83

⁶ Muhammad Haris,(2022), *Ayat dan Hadist Mudharabah , Musyarakah , Muzaraah , Hukum di Indonesia*), 119, 113–31.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka akan merumuskan pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, adapun pokok pembahasan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik barang dengan pengelola modal usaha di sampulo mart SMK N 10 JENEPONTO ?
2. Bagaimana bentuk perjanjian kedua belah pihak dalam melakukan kesepakatan perjanjian ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia senantiasa mencakup pada tujuan. Sebab akan menjadi sia-sia sebuah kegiatan yang dilakukan tanpa adanya tujuan. Oleh karena itu yang menjadi tujuan penulisan adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik kerja sama antara pemilik barang dengan pengelola modal .
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian yang digunakan dalam perjanjian pemilik barang dan pengelola usaha.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini Adalah:

1. Secara teori berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis lain serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan terkhusus dalam praktik kerja sama bagi hasil.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksud sebagai tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsinyasi

1. Pengertian Konsinyasi

Dalam memahami suatu hal, sudah seharusnya kalau harus mengetahui pengertiannya, begitu juga dengan pengertian dari konsinyasi. Konsinyasi itu sendiri sebenarnya bukan hanya terkait pada bidang bisnis saja, tetapi juga terkait bidang hukum. Dalam bidang hukum, konsinyasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang di mana sudah ada uang yang dititipkan kepada pengadilan. Pada umumnya, konsinyasi dalam bidang hukum terjadi ketika ada seorang penagih utang yang menolak untuk menerima pembayaran dari tertagih hutang.

Sementara itu, konsinyasi dalam bidang bisnis bisa dibidang sebagai suatu kerja sama yang dilakukan oleh pemasok atau pengirim barang dengan pengecer atau penerima barang. Dalam konsinyasi ini, pengirim barang akan memberikan ketersediaan barang atau produk kepada penerima barang. Meskipun memberikan ketersediaan barang, tetapi pengirim barang tidak akan mendapatkan penghasilan selama barang atau produk yang diberikan belum laku terjual oleh penerima barang.⁷

⁷ Rosyda Nur Fauziyah, 2022, *Konsinyasi: Pengertian, Kelebihan, Kekurangan, Contohn,*(gramedia)

Oleh sebab itu, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsinyasi dalam bidang bisnis berarti penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijual dengan pembayaran. Maka dari itu, konsinyasi dalam bidang bisnis ini sering disebut juga dengan istilah “jual titip”. Sederhananya, pemasok barang akan menjual barangnya dengan cara menitipkan barang kepada pengecer yang kemudian keuntungan akan dibagi berdasarkan penjualan akhir.

B. Pendapatan

1. pengertian pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang atau nilai ekonomi yang diperoleh individu, bisnis, atau pemerintah dari berbagai kegiatan ekonomi selama suatu periode waktu tertentu. Pendapatan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk upah, gaji, keuntungan bisnis, bunga, royalti, dan lain sebagainya.

2. Jenis Pendapatan:

- a) Upah dan Gaji: Pendapatan yang diterima pekerja sebagai ketidakseimbangan atas waktu dan keterampilan yang diberikan.
- b) Keuntungan Bisnis: Pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa setelah dikurangi biaya produksi.
- c) Bunga: Pendapatan yang diterima dari pemberian pinjaman atau investasi keuangan.
- d) Royalti: Pendapatan yang diterima sebagai pembayaran hak penggunaan atas hak cipta, paten, atau merek dagang.

- e) Dividen: Pendapatan yang diperoleh pemegang saham dari keuntungan perusahaan.⁸

Pendapatan adalah jumlah uang atau nilai ekonomi yang diperoleh dari kegiatan ekonomi selama suatu periode waktu. Jenis pendapatan yang meliputi upah, keuntungan bisnis, bunga, royalti, dan dividen. Upah adalah ketidakeimbangan atas waktu dan keterampilan pekerja, keuntungan bisnis berasal dari penjualan setelah dikurangi biaya, bunga dari pinjaman atau investasi, royalti sebagai pembayaran hak penggunaan, dan dividen adalah pembagian keuntungan kepada pemegang saham

C. Keuntungan

1. pengertian Keuntungan

Keuntungan adalah selisih antara pendapatan dan biaya yang diperoleh oleh suatu usaha atau individu dalam suatu periode tertentu. Keuntungan merupakan salah satu indikator kinerja dan kesehatan keuangan dari suatu usaha atau individu. Keuntungan juga dapat digunakan sebagai sumber modal untuk mengembangkan usaha atau meningkatkan kesejahteraan individu. Ada dua jenis keuntungan yang umumnya dihitung oleh usaha atau individu, yaitu keuntungan kotor dan keuntungan bersih. Keuntungan kotor adalah selisih antara pendapatan dan biaya variabel, yaitu biaya yang berubah-ubah sesuai dengan jumlah produksi atau penjualan.⁹

2. Jenis-jenis Keuntungan dan Rumusnya

⁸ Mankiw, N. Gregory, 2019, *Pengantar ekonomi mikro*, (Jakarta: Salemba Empat) h. 121

⁹ S Latif Ahmad, 2023, *Pengertian Keuntungan: Fungsi, Teori, Jenis, Cara Menghitungnya*, (kitapunya). H. 67

Ada beberapa jenis keuntungan yang sering digunakan dalam dunia bisnis, yaitu

- a) Keuntungan kotor (gross profit): keuntungan yang diperoleh dari selisih antara pendapatan penjualan dengan harga pokok penjualan (HPP). HPP adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau membeli barang atau jasa yang dijual. Rumusnya adalah: [Keuntungan kotor = Pendapatan penjualan – HPP].
- b) Keuntungan bersih (net profit): keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya operasional dan biaya lainnya. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha sehari-hari, seperti gaji pegawai, sewa gedung, listrik, telepon, dll. Biaya lainnya adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan usaha, seperti bunga pinjaman, pajak, dll. Rumusnya adalah: [Keuntungan bersih = Keuntungan kotor - Biaya operasional - Biaya lainnya].
- c) Keuntungan ekonomi (economic profit): keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang harus dibayar secara nyata oleh perusahaan, seperti HPP, biaya operasional, dll. Biaya implisit adalah biaya kesempatan yang terjadi ketika perusahaan memilih untuk menggunakan faktor produksi tertentu. Rumusnya adalah:

[Keuntungan ekonomi = Pendapatan - Biaya eksplisit - Biaya implisit].¹⁰

D. Bagi Hasil

1. Definisi Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing*, diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan".¹¹ Dan Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*). Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut sebuah perjanjian bagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.¹² Bagi hasil dalam dunia Islam dengan istilah *mudharabah* atau konsep kerja sama yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang telah melakukan sebuah kerja sama dalam berbagai macam bidang, di mana kerja sama terjadi antara pemilik modal dengan pemilik keahlian atau pengelola suatu usaha. Modal utama dalam konsep ini tidak hanya uang tetapi kepercayaan dan jiwa sosial tinggi. Saling membantu dan menikmati keberhasilan serta bertanggungjawab atas kesulitan dengan bergotong royong mencari solusi adalah sebagian tujuan daripada konsep *mudharabah* yang ditawarkan oleh Islam. Dengan konsep Muslim, khususnya

¹⁰ S Latif Ahmad, *Op. Cit.* H. 71

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah : dari teori ke praktik*, a c. di Gema Insani Press (979-561-688-9), H 20

¹² Muhammad, D.W., & Mustika, M. (2019). *Media Hukum*, Volume 26, Halaman 98.

pengelola usaha dapat menjalankan usahanya dengan dukungan dana dari pemilik modal tanpa harus terbebani bunga yang mengikat dan menjadi beban di saat untung maupun rugi, sehingga roda ekonomi umat akan dapat terlaksana sesuai dengan Islam dan argumen di atas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil atau *profit sharing* adalah sebuah konsep kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha di mana keuntungan dibagikan berdasarkan persentase yang disepakati. Konsep ini mencakup aspek sosial dan kepercayaan antara kedua belah pihak, di mana mereka saling membantu dan bertanggung jawab atas kesulitan dalam mencari solusi. Dalam sistem ini, pemilik modal memberikan dukungan dana kepada pengelola usaha tanpa adanya bunga yang mengikat, sehingga sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

2. Dasar Hukum Bagi Hasil

1. QS. Sad Ayat 24

بَعْضُهُمْ لِيَبْغِيَ الْخُلَاطَاءِ مِّنْ كَثِيرٍ وَإِن نَّعَاجِهُ إِلَى نَعَجَتِكَ دِيْءًا لَّقَدْ قَالَ
 فَتَنَّهُ أَنَّمَا دَاوُدُ وَظَنُّ هُمْ مَّا وَقَلِيلٌ الصَّلِحَاتِ وَعَمِلُوا أَمْنًا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ عَلَى
 24 ﴿ وَأَنَابَ رَاكِعًا وَخَرَّ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ

Terjemahan:

Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyunjungkan sujud dan bertobat.¹³

2. As Sunnah

¹³ Muh Rays Dadan Ramdhani, Anna Sofia Atichasari, Srie Nuning Mulatsih, 2020, *Akuntansi Dan Perbankan Syariah (Filosofi Dan Praktis Di Indonesia Dan Di Dunia)* (CV MARKUMI).

صَاحِبُهُ ۞ أَحَدُهُمَا يَخُنُ مَالِمَ الشَّرِيكَيْنِ ثَالِثٌ أَنَا : يَقُولُ تَعَالَى اللهُ إِنَّ
بَيْنَهُمَا مِنْ خَرَجْتُ صَاحِبُهُ أَحَدُهُمَا فَإِذَا خَانَ

Artinya:

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’ (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah.¹⁴)

3. Berdasarkan Undang – undang Hukum perdata (KUHP Perdata)

Adapun landasan hukum yang menjadi pendukung dalam akad-
akad yang terkait

1. Mudharabah pada pasal 20 bagian 4

Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.

2. Muzaraah pada pasal 20 bagian 6

Muzaraah adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.

3. Musaqah pada pasal 20 bagian 7

Musaqah adalah kerja sama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat.

4. *Wakalah* pada pasal 20 bagian 19

¹⁴ Al-Qur'an Sabiq. 1967 *Al Quer'an Terjemahan* (bogor: penerbitsabiq). H 454

Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.

5. *Ijarah* pada pasal 20 bagian 9

Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.¹⁵

6. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata):

KUHP Perdata menjadi dasar hukum umum yang mengatur berbagai aspek hukum perjanjian, termasuk akad perjanjian bagi hasil. Bab IX KUHP Perdata membahas tentang perjanjian, termasuk pembentukan perjanjian, hak dan kewajiban pihak, serta penyelesaian sengketa.

a. Pembentukan Perjanjian: KUHP Perdata menjelaskan mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, termasuk persetujuan para pihak, kecakapan hukum, objek yang tidak bertentangan dengan hukum, serta bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau kesepakatan pihak.

b. Hak dan Kewajiban Pihak: KUHP Perdata mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Hal ini meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak, pelaksanaan perjanjian, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.

¹⁵ H.M M.H. Drs. H.M. Fauzan, S.H. M.M., 2011, *kompilasi hukum ekonomi syri'ah*, a c. di Kencana, Kencana (jakarta: Kencana). 10-12

- c. Penyelesaian Sengketa: KUHPerdata memberikan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa dalam perjanjian, baik melalui cara damai (mediasi, negosiasi) maupun melalui proses peradilan. Ini mencakup ketentuan mengenai wanprestasi (wanprestasi) atau pelanggaran perjanjian, pembatalan perjanjian, ganti rugi, dan sebagainya.¹⁶

1. Jenis-Jenis Bagi Hasil

Sebelum memahami beberapa akad bagi hasil dalam sistem perbankan, ketahui dulu skema bagi hasil berikut ini:

a. *Profit sharing*

Profit sharing adalah keuntungan yang berasal dari pendapatan yang sudah dikurangi dengan ongkos produksi atau operasional sehingga hasil yang didapatkan merupakan keuntungan bersih.

b. *Gross profit sharing*

Sedikit berbeda dengan *profit sharing*, *gross profit sharing* berasal dari pendapatan yang dikurangi harga pokok penjualan. Laba tersebut belum dikurangi dengan pajak, biaya administrasi, serta biaya pemasaran lainnya. Inilah yang disebut dengan laba kotor atau *gross profit sharing*.

c. *Revenue sharing*

¹⁶ Raden Subekti, R, R Tjitrosudibio, e Raden Subekti, R, 1999, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek.*, h. 49.

Lain lagi dengan *revenue sharing*. *Revenue sharing* adalah pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya operasional dan komisi dalam sistem perbankan

Dalam hal ini, bagi hasil di dalam sistem perbankan menganut prinsip profit sharing atau pembagian laba bersih antara kreditur dan juga debitur.

3. Rukun dan Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap perjanjian. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam perjanjian dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Misalnya pada syarat dalam akad jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap akad jual beli, namun ia tidak termasuk dalam unsur pembentukan perjanjian.¹⁷ Dalam konsep fikih, sewaktu melakukan akad, para pihak melakukannya melalui kesepakatan yang terbuka, sejajar dan terlibat dalam menyusun kesepakatan. Keterlibatan secara terbuka tersebut merupakan awal dan keterikatan para pihak untuk memasuki wilayah kesepakatan¹⁸

a. Rukun Akad

Menurut mayoritas ulama, rukun akad terdiri atas empat unsur, yaitu: shighat (pernyataan ijab dan qabul), al-Aqid (pelaku akad), ma`qud „alaih (objek akad), dan maudhu` akad (tujuan akad). Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, rukun

¹⁷ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, 2016, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*., PT RajaGrafindo Persada, h. 25.

¹⁸ Ridwan Nurdin, 2014, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, PeNa, h. 130.

akad hanya terdiri atas ijab dan qabul (shighat). Selain itu, mazhab Hanafi menambahkan satu hal lagi dalam rukun akad yaitu *maudhu' al-,,aqd* (akibat akad).

Sedangkan hal lain yang oleh jumhur ulama dipandang sebagai rukun, bagi mazhab Hanafi hanya dipandang sebagai *lawazim al-,,aqd* (*halhal* yang harus ada dalam setiap akad) dan terkadang disebut juga *muqawwimat al-,,aqd* (pilar-pilar akad). Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan *qabul* saja.¹⁹

Definisi ijab menurut ulama *Hanafiyah* adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan *keridhaan* yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan *keridhaan* atas ucapan orang pertama.

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain *Hanafiyah* berpendapat bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa ijab adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang, sedangkan qabul adalah pernyataan dari penerima barang.²⁰

a. Shighat (*Ijab dan Qabul*)

¹⁹ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin.26

²⁰ Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqh Muamalah* (Pustaka Setia)., h. 45

Para ulama berpendapat bahwa *Shighat* ini sangat penting karena *Shighat* menunjukkan keinginan dan *ridha* pelaku akad. Jika *ijab qabul* ini tidak ada, maka diasumsikan pelaku akad tidak *ridha* melakukan .*Shighat* adalah *ijab dan qabul* (serah terima), baik diungkapkan dengan *ijab dan qabul* atau cukup dengan *ijab* saja yang menunjukkan *qabul* dari pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua pihak itu tidak *nampak* atau tersembunyi, maka harus diungkapkan dengan *shighat* atau *ijab qabul*.²¹

b. *Al-Aqid* (pelaku akad atau para pihak yang berakad)

Al-Aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akad terjadi nya *ijab dan qabul* apabila tanpa adanya *aqid*. *Al-Aqid* atau pelaku akad yaitu bisa satu orang atau lebih, bisa pribadi (*syakhsiah haqiqiyah*) atau entitas hukum (*syakhsiah tibariyah*), baik sebagai pelaku akad langsung atau sebagai wakil dari pelaku akad.

Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini:

a. *Ahliyah* (Kompetensi)

Ahliyah (kompetensi) yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Ada dua jenis kompetensi: Pertama, *Ahliyah Wujuh*, yaitu pelaku akad berkompeten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak. Kedua, *Ahliyyatul „ada*,

²¹ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin., h. 27.

yaitu pelaku akad berkompeten untuk melaksanakan transaksi secara benar sesuai syariat.²²

b. Wilayah

Wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut *syar'ī*.²³ Wilayah dalam arti bahasa adalah menguasai persoalan dan melaksanakannya. Menurut istilah *syara'*, pengertian wilayah adalah suatu keharusan yang diberikan oleh *syara'* yang memungkinkan si pemiliknya untuk menimbulkan akad-akad dan *tassaruf* (ucapan) dan melaksanakannya, yakni akibat-akibat hukum yang timbul karenanya.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa wilayah adalah kekuasaan yang diberikan oleh *syara'* kepada seseorang yang memungkinkannya untuk melakukan akad-akad atas nama dirinya maupun atas nama orang lain yang ada di bawah perwaliannya. Kekuasaan atas nama orang lain diberikan karena orang yang berhak melakukan akad kecakapannya tidak sempurna, misal masih di bawah umur.²⁴

Secara khusus, pelaku akad disyaratkan harus orang *mukallaf* (, *aqil-baligh*, berakal sehat dan dewasa atau cakap hukum). Mengenai batasan umur pihak untuk keabsahan kontrak yang tentunya dapat menjamin kemaslahatan para pihak. Para pihak tidak disyariatkan harus beragama Islam, oleh karena itu transaksi bisa dilakukan oleh sesama non Muslim

²² Rachmat Syafe'i., h. 53.

²³ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin. h. 33.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2017, *Fiqh Muamalat* (jakarta: Amza), h. 116-117

ataupun antara non Muslim dengan Muslim. bagaimana Rasulullah pernah meminjam uang kepada seorang Yahudi dengan jaminan baju besinya.²⁵

c. *Ma''uqud Alaih* (objek akad)

Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi.

Objek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Barang yang *Masyru''* (legal)

Barang yang dijadikan akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek, yaitu harta yang dimiliki serta halal untuk dimanfaatkan. Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama dan berlaku dalam akad *mu''awadhat* (bisnis) dan akad *tabarru''* (sosial).

2. Objek yang dapat diserahkan

Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi akad. Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad-akad *mu''awadhah*. Menurut Imam Malik juga berlaku dalam akad *tabarru''*. Namun, Imam Malik juga membolehkan dijadikannya objek akad dalam akad *tabarru''* terhadap barang-barang yang sulit diserahkan pada saat berlangsungnya akad, misalnya menghibahkan kerbau yang sedang lepas.²⁶

3. Jelas diketahui para pihak

Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya.

²⁵ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin., h. 34.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich., h. 129.

Apabila barang tersebut tidak diketahui (*majhul*), maka akad menjadi batal. Untuk mengetahui bisa dilakukan berbagai cara, misalnya dengan menunjukkan barangnya apabila ada ditempat akad, dengan dilihat atau ditunjukkan, atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri khas dari barang tersebut.

4. Maudhu " Akad (Tujuan Akad)

Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, itu menjadi tidak sah.

Tujuan setiap akad, menurut para ulama *fiqh*, hanya diketahui melalui syara'ndan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak syara', hukumnya tidak sah, seperti berbagai akad yang menghalalkan riba.²⁷

Jadi, motif bertransaksi itu bisa berbeda-beda dalam satu akad, tetapi target akad itu tidak berbeda dan berlaku dalam satu akad.

Semua bentuk akad yang tujuannya bertentangan dengan syara" (hukum Islam), adalah tidak sah dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Akibat-akibat hukum itu terjadi atau tercapai segera setelah kontrak dilakukan apabila syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi. Dalam hal ini, akibat hukum dari akad *mudharabah* yaitu

²⁷ Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama)., h. 104.

kerja sama dalam usaha dengan cara kontribusi modal di satu pihak dengan *skill* di pihak lain dan pembagian keuntungan.²⁸

Berdasarkan penjelasan yang Anda berikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat syarat dalam akad muamalah:

1. Barang yang Masyru' (legal):

Barang yang dijadikan objek akad harus merupakan harta yang dimiliki dan halal untuk dimanfaatkan menurut hukum Islam.

2. Objek yang dapat diserahkan:

Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi akad. Ini berlaku dalam akad muawadhah (bisnis) dan akad tabarru' (sosial).

3. Jelas diketahui para pihak:

Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan perselisihan. Jika barang tersebut tidak diketahui, akad menjadi batal.

4. Maudhu' Akad (Tujuan Akad):

Tujuan akad harus jelas dan diakui oleh syariah. Tujuan akad harus sejalan dengan kehendak syariah, dan akad yang bertentangan dengan kehendak syariah dianggap tidak sah.

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, kita dapat menjalankan akad muamalah dengan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

b. Syarat-Syarat Akad

²⁸ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin., h. 40-45.

Disamping rukun, syarat akad juga harus dipenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Syarat adanya akad adalah sesuatu yang harus ada agar keberadaan suatu akad diakui *syara*”, syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu:

1. *Shighat (ijab qabul)*, objek akad (*ma”uqud „alaih*), dan pihak yang berakad (*Aqidain*).
2. Akad yang tidak mengandung unsur *khilaf* atau pertentangan, dilakukan dibawah *ikrah* (paksaan), *tagrir* (penipuan) dan *ghubn* (penyamaran).
3. Akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat-syarat khusus adanya sebuah akad seperti adanya saksi dalam akad.

2. Syarat sah akad. Secara umum, para *faqaha* menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapat ny lima hal perusak sahya (*mufsid*) dalam akad, yaitu ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).²⁹

3. Syarat berlakunya (*Nafidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu:

²⁹ Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana)., h. 74.

1. Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas unruk mengadakan akad, baik secara langsung atau perwakilan.
2. Harta yang akan di perjanjikan adalah milik sendiri dan tidak terdapat hak orang lain

4. Prinsip - Prinsip Akad

Prinsip akad adalah aturan-aturan atau norma dasar yang harus wujud pada setiap transaksi yang dilakukan. Hubungan antara manusia sebagai hamba Allah tanpa merinci agama yang dianut memberikan suatu prinsip universal dalam ajaran Islam, karna itu dalam setiap akad yang dilakukan tidak menempatkan persoalan kepercayaan, kebangsaan atau lainnya dalam melakukan hubungan kehidupan. Setiap transaksi yang dijalankan harus eksis masalah di dalamnya.³⁰ Prinsip akad dalam Islam, salah satunya tidak boleh adanya paksaan atau ancaman atau kondisi yang menyebabkan sesuatu pihak merasa terpaksa menerima.⁵¹

Prinsip-Prinsip tersebut antara lain:

a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan nilai yang menjadi pedoman dasar dalam setiap melakukan akad. Konsep keadilan dalam transaksi adalah setiap transaksi harus sesuai dengan garis ajaran Islam. Salah satunya adalah akad yang dilakukan tidak dilarang oleh syariat seperti melakukan penipuan, pemaksaan merupakan langkah melawan keadilan Tuhan, walau para pihak sepakat untuk melakukan.

³⁰ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, h. 25.

Berkaitan dengan konsep adil tersebut, dalam melakukan akad dalam beberapa konsep untuk mewujudkannya. Seperti dalam setiap transaksi yang dilakukan bila bersifat tangguh harus ditulis sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Selain itu, akad yang dilakukan harus ada saksi yang menyaksikannya. Konsep ini merupakan suatu implementasi ajaran Islam agar tidak terjadi suatu pertengkaran atau perselisihan.³¹

b. Prinsip *Al-Musawwah*

Persamaan merupakan konsep persaudaraan *universal* dalam ajaran Islam. Melaksanakan suatu akad tidak mengenal diskriminasi, dengan siapapun akad dapat dilaksanakan asal memenuhi kriteria yang sesuai dengan ajaran Islam. Jika dalam akad melakukan diskriminasi berarti hal tersebut melawan keadilan Tuhan.

c. Prinsip Kerelaan (*Taradhi*)

Prinsip kerelaan merupakan salah satu acuan dasar dalam melaksanakan akad dalam Islam. Kerelaan diformulasikan oleh ulama dengan jabat tangan tetapi jabat tangan dapat dilakukan bila kedua pihak bertemu. Dengan adanya konsep kerelaan berarti Islam mengenal azas transparansi karena para pihak mempunyai posisi yang sama dalam memahami objek akad.³²

d. Prinsip Kemashlahatan

³¹ Ridwan Nurdin., h. 25.

³² Oni Sahroni dan M. Hasanuddin., h. 26.

Prinsip kemashlahatan berarti semua aktifitas ekonomi syariah harus dilakukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan, dalam arti ; mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan mudharat/bahaya.³³

5. Berakhirnya Akad

Dalam fikih ditemukan konsep berakhirnya akad melalui dua kategori. Pertama, akad telah berakhir secara sempurna. Dalam bentuk akad seperti ini maka akad dapat berakhir dengan sempurna secara penuh dan sempurna tidak secara penuh. Untuk akad yang sempurna secara penuh dikenal dengan istilah doktrin *al-ifa'* yaitu akad telah sempurna dilaksanakan dan para pihak secara terbuka telah menerimanya serta tidak ditemukan lagi usaha-usaha untuk menarik diri dari akad karena akad telah berakhir. Sedangkan yang kedua yaitu akad yang berakhir yang belum secara seluruhnya sempurna, umumnya akad seperti ini adakah akad yang salah satu dari objeknya belum sempurna seperti akad yang bersifat tangguh artinya harga (uang) atau objek (benda) belum diterima walaupun akad telah sempurna.³⁴

Berakhirnya akad dapat terjadi karena adanya *fasakh*, yaitu pihak-pihak akad sepakat membatalkan akad, kemudian karena adanya *infasakh*, yaitu membatalkan akad karena adanya sebab-sebab darurat.

a. Berakhirnya Akad dengan *Fasakh*

Pembatalan akad kadang terjadi secara total, dalam arti mengabaikan apa yang sudah disepakati, seperti dalam *khiyar*, dan kadang-kadang dengan

³³ Agustianto, “ 2023,Asas Pengembangan Akad dalam Ekonomi Syariah” (On-line) tersedia di <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-pengembangan-akad-dalam-ekonomisyariah>, (diakses pada 20 juni, pukul 15:57).

³⁴ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin., h. 49.

menetapkan batas waktu kedepan, seperti dalam *ijarah* (sewamenyewa) dan *qardh* (utang piutang). Dan inilah arti *fasakh* dalam pengertian umum.³⁵ Yang dimaksud dengan pemutusan (*fasakh*) kontrak di sini adalah “melepaskan perikatan kontrak” atau “menghilangkan atau menghapuskan hukum kontrak secara total seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi”. Dengan *Fasakh*, para pihak yang berkontrak kembali ke status semula sebelum kontrak terjadi. Demikian pula, objek kontrak. Pemutusan kontrak dapat terjadi atas dasar kerelaan (*al-taradhi*) para pihak dan dapat pula terjadi secara paksa atau dasar putusan hakim (*al-qadhai*). *Fasakh* adakalanya wajib dan adakalanya *jaiz* (boleh). *Fasakh* wajib dilakukan dalam rangka menghormati ketentuan *syari'ah*, misalnya *fasakh* terhadap kontrak yang *fasid*. Dalam hal ini *fasakh*, dilakukan guna menghilangkan penyebab ke-*fasid* kontrak, menghormati ketentuan-ketentuan *syari'ah*, melindungi kepentingan (*mashlahah*) umum maupun khusus, menghilangkan *dharar* (bahaya, kerugian), dan menghindari perselisihan akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan *syari'ah*. Sedangkan *fasakh* yang *jaiz* adalah *fasakh* yang dilakukan atas dasar keinginan pihak-pihak yang berkontrak, misalnya *fasakh* yang disebabkan karena adanya hak *khiyar* dan *fasakh* yang didasarkan atas kerelaan kesepakatan seperti *iqalah*. *Fasakh* terjadi karena hal-hal berikut:

1. Akad yang tidak lazim (*Jaiz*)

Yang dimaksud tidak lazim (*jaiz*) adalah akad yang memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain, selama tidak terkait hak orang lain. Tetapi jika

³⁵ Ahmad Wardi Muslich., h. 166

pembatalan ini merugikan pihak lain (mitra akad) dan melanggar kesepakatan, maka tidak boleh di *fasakh*.

2. *Khiyar*

Bagi pihak akad yang memiliki hak *khiyar* baik *khiyar syart*, *khiyar aib*, *khiyar ru'yah* maupun lainnya itu bisa memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah membatalkan akad, maka akadnya telah *fasakh*. *Fasakh* tersebut boleh dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, kecuali dalam *khiyar aib*.³⁶ Pada *khiyar aib*, kalau sudah serah terima menurut Hanafiyah tidak boleh mem*fasakh*kan akad, melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.³⁷

3) *Iqalah*

Iqalah adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati. Biasanya *iqalah* dilakukan karena salah satu pihak menyesal dan ingin mencabut kembali kontrak yang telah dilakukannya. *Iqalah* dianjurkan oleh Nabi SAW. Akad-akad lazim yang tidak ada *khiyar*-nya menjadi *fasakh* (batal) dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak karena akad itu timbul atas keinginan dan *ridha* kedua belah pihak, maka akad itu tidak bisa berakhir kecuali dengan *ridha* mereka. Jadi dengan kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad, maka akadnya berakhir.³⁸

³⁶ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin., h. 50.

³⁷ Rozalinda, 2017, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)* (Jakarta: Rajawali Pers)., h. 61.

³⁸ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin., h. 51

4). Jatuh Tempo

Fasakh karena jatuh tempo (habisnya waktu akad) atau terwujudnya tujuan akad. Akad *fasakh* dan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad atau telah terwujudnya tujuan akad, seperti akad *ijarah* berakhir dengan habisnya waktu sewa.³⁹

5). *Uyub Ridha* (Cacat Ridha)

Akad juga bisa *difasakh* jika salah satu pihak tidak *ridha*, seperti ketika terjadi *tadlis* (penipuan), *ghoban*, *galath* (kekeliruan). Maka pihak yang dirugikan itu memiliki hak untuk mem-*fasakh* akad atau melanjutkannya. Jika yang dipilih adalah *fasakh* maka akad yang telah disepakati itu berakhir. Pada praktiknya, *fasakh* yang dilakukan karena cacat *ridha* itu harus dengan kesepakatan dalam akad (*khiyar* „*aib*). Sebuah kontrak boleh dilakukan *fasakh* apabila terpenuhi syarat-syarat berikut: Kontrak yang akan di *fasakh* harus bersifat mengikat kedua belah pihak, yaitu kontrak yang berbentuk pertukaran (*mu"awadhah*); Pihak yang berkontrak melanggar atau tidak dapat memenuhi syarat yang diterapkan dalam kontrak. Jika salah satu pihak melanggar syarat atau ketentuan kontrak yang telah disepakati atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan kontrak; Dalam kontrak tidak dipenuhi unsur kerelaan. Jika salah satu pihak tidak rela dengan cacat yang terdapat pada objek kontrak atau kesalahannya untuk melakukan kontrak tidak terpenuhi secara maksimal, misalnya disebabkan terjadi kekeliruan

³⁹ Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana).,47

(*galath*), pemaksaan (*ikrah*) dan penipuan (*tadlis*), ia memiliki hak untuk meminta agar kontrak di *fasakh*, baik atas dasar kerelaan pihak yang lain maupun melalui putusan hakim.⁴⁰

b. Berakhirnya Akad dengan *Infasakh*

Infasakh yakni putus dengan sendirinya (dinyatakan putus, putus demi hukum). Sebuah kontrak dinyatakan putus apabila isi kontrak tidak mungkin dapat dilaksanakan (*istihalah al-tanfidz*) disebabkan *afat samawiyah* (*force majeure*).

Infasakh terjadi karena hal-hal berikut:

1) *Selesai* masa kontrak

Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak. Jadi waktu yang ditentukan tersebut berakhir atau tujuan akadnya tercapai, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

2) Kontrak tidak mungkin dilanjutkan

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, misalnya dalam objek jual beli rusak di tangan penjual sebelum, di serahkan kepada pembeli. Maka akad tidak mungkin dilanjutkan, akad tersebut akan berakhir dengan sendirinya

3) Pelaku akad meninggal

Akad berakhir dengan meninggalnya salah satu atau pihak pihak akad, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

4) Akad yang *fasid*

⁴⁰ Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana), h.189.

Akad yang *fasid* itu bisa di *fasakh* oleh kedua belah pihak atau oleh pengadilan untuk menghindari *fasid* dalam akad. Jadi, jika ada akad yang *fasid*, maka akad itu dengan sendirinya berakhir. Misalnya kasus jual beli, penjual menjual sesuatu yang tidak jelas spesifikasinya atau menjual sesuatu dengan dibatasi waktu. Maka jual beli semacam ini dipandang *fasid*, karenanya wajib untuk di *fasakh*, baik oleh pihak yang berkontrak maupun oleh hakim.⁴¹

E. Konsep Musyarakah

1. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha atau proyek, di mana setiap pihak memiliki kontribusi modal dan keuntungan serta kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah termasuk dalam konsep keuangan syariah dan merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan kebersamaan.⁴² Menurut Antonio (2001), musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

a. Rukun *Mudharabah*

⁴¹Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana)., h.190-192.

⁴²Visser Hans, 2017, *Islamic Finance: Principles and Practice* (Edward Elgar Publishing), h 29.

Menurut Naf'an (2014), rukun musyarakah adalah sebagai berikut:

1. Ijab-qabul (sighat). Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
2. Dua pihak yang berakad ('aqidani) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
3. Objek aqad (mahal), yang disebut juga ma'qud alaihi, yang mencakup modal atau pekerjaan.
4. Nisbah bagi hasil.⁴³

b. Syarat *Mudharabah*

Menurut Anshori (2010), syarat-syarat musyarakah adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
2. Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.
3. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
4. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi

⁴³ Muchlisin Riadi. (2020). *Musyarakah (Pengertian, Hukum, Rukun, Syarat, Jenis dan Ketentuan Pembiayaan)*, H. 98.

melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.⁴⁴

3. Jenis- jenis musyarakah

Menurut Muhammad (2008), terdapat dua jenis syirkah atau musyarakah, yaitu sebagai berikut:

a. Syirkah Al-Milk

Syirkah al-Milk atau Al-Amlak adalah kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas sesuatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan secara resmi. Syirkah al-Milk biasanya berasal dari warisan. Pendapatan atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual. Misalnya tanah warisan, sebelum tanah ini dijual maka bila tanah ini menghasilkan, maka hasil bumi tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing. Syirkah al-Milk muncul bukan karena adanya kontrak, tetapi karena suka rela dan terpaksa.

Syirkah Al-Milk dibagi menjadi dua bagian yaitu syirkah ikhtiar dan syirkah jabar. Syirkah ikhtiar adalah syirkah yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu, contohnya dua orang yang membeli suatu barang. Sedangkan syirkah jabar adalah persekutuan yang terjadi di antara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang yang menjadi warisan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.

⁴⁴ Muchlisin Riadi. *Op. Cit.*, h. 90 .

b. Syirkah Al-Uqud

Syirkah Al-Uqud adalah akad kerja sama antar dua orang atau lebih dalam mengelola harta dan resiko, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. Syirkah al-Uqud merupakan contractual partnership yang dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena pada pihak yang bersangkutan secara sukarela yang berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagai untung dan risiko.⁴⁵ Syirkah Al-Uqud dibagi menjadi lima jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Syirkah Mufawwadah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-Musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi masing-masing pihak.
2. Syirkah Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

⁴⁵ Muchlisin Riadi. *Op. Cit.*, h. 97 .

3. Syirkah Wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.
4. Syirkah A'mal adalah adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerja sama, dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Musyarakah ini kadang disebut dengan syirkah abdan atau sanaa'i.⁴⁶
5. Syirkah Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Syirkah Mudharabah merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut mudharib.

⁴⁶ Muchlisin Riadi. *Op. Cit.*, h. 90 .

F. Pemilik Barang

1. Pengertian Pemilik Barang

Untuk memahami apa itu pemilik barang, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu barang. Barang adalah benda atau objek yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Pemilik barang adalah orang atau kelompok yang memiliki hak kepemilikan atas barang tersebut. Mereka memiliki hak untuk menggunakan, menguasai, dan memperoleh manfaat dari barang tersebut. Pemilik barang juga bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan barang agar tetap dalam kondisi yang baik.

2. Sumber – Sumber barang

Sumber barang dapat berasal dari berbagai sumber, seperti:

- a. Pembelian: Pemilik barang dapat memperoleh barang melalui pembelian dari pasar atau penjual lainnya.
- b. Produksi: Pemilik barang dapat memproduksi barang sendiri melalui proses produksi atau manufaktur.
- c. Warisan: Pemilik barang dapat mewarisi barang dari keluarga atau orang lain.
- d. Pemberian: Pemilik barang dapat menerima barang sebagai hadiah atau pemberian dari orang lain.⁴⁷

3. Hak dan Kewajiban Pemilik Barang

a. Hak Pemilik barang

⁴⁷ Kasmir, *kewirausahaan* (Jakarta: : RajaGrafindo Persada, 2014). 95

1. Hak kepemilikan: Pemilik barang memiliki hak eksklusif atas barang tersebut dan dapat menggunakan, menguasai, dan memperoleh manfaat darinya.
2. Hak untuk menjual: Pemilik barang memiliki hak untuk menjual barang tersebut kepada orang lain.
3. Hak untuk mengambil keputusan: Pemilik barang memiliki hak untuk mengambil keputusan terkait penggunaan, perawatan, dan pengelolaan barang.⁴⁸

2. Kewajiban pemilik Barang

- a. Kewajiban untuk menyediakan modal: Pemilik barang memiliki kewajiban untuk menyediakan modal yang diperlukan untuk operasional bisnis, termasuk modal awal dan modal tambahan yang mungkin dibutuhkan.
- b. Kewajiban untuk mematuhi peraturan dan hukum: Pemilik barang memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku dalam menjalankan bisnis, termasuk perpajakan, perizinan, dan regulasi lainnya.
- c. Kewajiban untuk menjaga keberlanjutan bisnis: Pemilik barang memiliki kewajiban untuk menjaga keberlanjutan bisnis dengan mengelola risiko, mengembangkan strategi pertumbuhan, dan mengatasi tantangan yang mungkin timbul.

⁴⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit.*, h. 311.

- d. Kewajiban untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan: Pemilik barang memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan bisnis, termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat sekitar.⁴⁹

G. Pengelola Usaha

1. Definisi pengelola usaha

Pengelola usah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses yang membantu menyusun kebijakan dan tujuan perusahaan, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal dalam suatu pelaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan tekanan efisiensi, demikian pula manajemen yang bertujuan bekerja secara efisiensi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan manajemen itu identik.

Pengelolaan adalah proses mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan dalam maksud tujuan. Secara umum, manajemen adalah kegiatan mengubah sesuatu menjadi baik, yang bernilai tinggi dari awal. Manajemen juga dapat dipahami sebagai melakukan sesuatu agar lebih bermanfaat. Menurut GR Terry, pengelolaan adalah proses khas dari perencanaan, penggerakan, dan pengendalian tindakan yang diambil untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁵⁰

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelola usaha adalah individu atau entitas yang terlibat dalam proses menyusun kebijakan

⁴⁹Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit.*, h. 310.

⁵⁰George R Terry, 2012, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (jakarta: Bumi Aksara),. h 15

dan tujuan perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan dalam konteks ini memiliki keterkaitan yang erat dengan manajemen, di mana tujuan utamanya adalah mencapai efisiensi. Pengelolaan dan manajemen dianggap identik karena keduanya melibatkan kegiatan mengawasi, mengubah, dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam pengelolaan usaha, perencanaan, penggerakan, dan pengendalian menjadi proses khas yang dilakukan untuk mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya guna mencapai tujuan perusahaan.

2. Tujuan Pengelolaan Usaha

Tujuan pengelolaan usaha adalah agar semua sumber daya yang ada seperti orang, peralatan atau fasilitas suatu perusahaan dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kehilangan waktu, tenaga dan material untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengelolaan diperlukan di semua organisasi, karena tanpa pengelolaan bisnis akan sia-sia dan tujuan akan sulit dicapai.⁵¹

3. Hak dan Kewajiban Pengelola

1. Kewajiban Pengelola

- a) Pengelola berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut serta berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.

⁵¹ George R Terry, 2014 , *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan* ((Jakarta: PT Bumi Aksara)., H 34

- b) Pengelola melakukan tugasnya tanpa boleh ada campur tangan dari *pemilik modal* yang menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut.
- c) Pengelola berkewajiban mengembalikan pokok dari dana investasi kepada *pemilik modal* ditambah sebagian dari keuntungan dan pembagiannya telah ditentukan sebelumnya. Pengelola berkewajiban untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah* selama mengurus urusan-urusan *mudharabah* yang bersangkutan.
- d) Pengelola berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati atau bijaksana (*prudent*) dan beriktikad baik (*in good faith*) dan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terjadi karena kelalaiannya (*willful negligence*). Pengelola diharapkan untuk menggunakan dan mengelola modal yang ditanamkan sedemikian rupa sehingga memperoleh keuntungan seoptimal mungkin bagi bisnis *mudharabah* yang dimaksud tanpa melanggar nilai-nilai Islam.⁹³

H. Penelitian Sebelumnya

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terkait dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Musdalifa pada tahun 2020M/1442H, jenis penelitian skripsi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar “Analisis sistem Bagi Hasil Antara Pemilik

Modal Dengan Pengelola Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang positif karena dapat membantu dan meningkatkan ekonomi bersama dan saling menguntungkan satu sama lain, di mana pemilik modal terbantu atau pemilik lahan kewalahan dalam mengelola lahan pertanian dan petani bisa mendapatkan pendapatan hasil pertanian walau tidak memiliki lahan pertanian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah: Terkait sistem bagi hasil, Teknik pengumpulan data, dan metode penelitian. Sedangkan yang membedakan adalah: Terkait Pemilik Modal Dengan Pengelola Lahan Pertanian, lokasi penelitian.⁵²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ghazali Syafi'i pada tahun 2020M/1442H, jenis penelitian skripsi di Fakultas Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan “Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat nelayan Kelurahan Bagan Deli kecamatan Medan Belawan”. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang positif karena dapat membantu dan meningkatkan ekonomi bersama dan saling menguntungkan satu sama lain, di mana masyarakat nelayan saling membantu dalam menangkap ikan di laut dan setelah itu pemilik sampan mendapat bagian dari hasil penjualan hasil tangkapan para nelayan dan mereka saling menguntungkan satu sama lain karna tapa sampan

⁵² Musdalifa, 2020, *Analisis sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa* (makassar),. h 64

nelayan tidak bisa mendapatkan ikan dan pemilik sampan juga tidak dapat mendapatkan hasil jika tidak menyewakan sampan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah: Terkait sistem bagi hasil, Teknik pengumpulan data, dan metode penelitian. Sedangkan yang membedakan adalah: Terkait Pada Masyarakat nelayan, lokasi penelitian.⁵³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tria Kusumawardani pada tahun 2018M/1440H, jenis penelitian skripsi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Lampung "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi" (Studi kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung kecamatan sumberejo kabupaten Tanggamus). Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang negatif dikarenakan belum sesuai dengan pandangan hukum Islam sebab pemenuhan akad yang digunakan tidak sesuai di mana tanggung jawab apa bila hewan ternak atau sapi meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara dan tidak ada perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya bisa mengakibatkan kesalah paham dan konflik. Sehingga dapat menimbulkan perselisihan dan mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah: Terkait sistem bagi hasil, Teknik pengumpulan data, dan

⁵³ Ahmad Ghozali Syafi'i, 2020, *Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat nelayan Kelurahan Bagan Deli kecamatan Medan Belawan* (medan). h 83

metode penelitian. Sedangkan yang membedakan adalah: Terkait Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi, lokasi penelitian.⁵⁴



⁵⁴ Tria Kusumawardani, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi* (lampung). H. 90

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan, yang merupakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti supaya mendapatkan data yang relevan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Sampulo Mart SmkN 10 Jenepono. Peneliti memilih lokasi ini karena melihat kondisi masyarakat di Kecamatan Kelara Kab. Jenepono yang hampir sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pengusaha maka peneliti tertarik melakukan penelitian di lokasi tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 jenis yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber hukum asli seperti Al-qur'an, Hsdis, Undang- Undang, dan Fatwa.

2. Data sekunder

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dengan melalui media perantara yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

D. Instrumen Penelitian

Dengan melihat permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini maka penulis mengadakan instrumen sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan agar melengkapi keterangan atau informasi yang diperoleh
2. Mengadakan proses tanya jawab atau wawancara dengan kepada pihak yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas
3. Dokumentasi, yakni metode pengumpulan data dengan cara membuka dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari data observasi, wawancara dan dokumentasi:

1. Observasi

Observasi, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung pada objek yang akan diteliti agar memberikan gambaran yang sebenarnya terhadap permasalahan

yang diteliti guna mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan agar mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian. Wawancara ini dilakukan agar melengkapi serta menggali informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam masalah penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan responden (pemilik modal dan pengelola usaha).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik yang dilakukan dengan menggunakan bukti yang akurat dari benda-benda tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan sebagainya. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya apabila dilengkapi dengan dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu model interaktif yang terdiri dari tiga hal utama yaitu data *reduction*, data *display*, *conclusion drawing*. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis

terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lain hingga tahap tertentu, dan diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan *Huberman* mengungkapkan bahwa proses dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas.⁵⁵

1. Tahap Reduksi Data

Beberapa langkah analisis selama pengumpulan data menurut miles dan *huberman* salah satunya adalah meringkas data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian. pada langkah ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan.

2. Display Data

Dalam tahap ini peneliti biasanya banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. *Display* adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih

⁵⁵ Johnny Saldana Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2014, *Analisis Data Kualitatif*, SAGE Publi (singapura), h. 10

bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.



BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sampulo Mart merupakan tempat praktik unit usaha pemasaran SMKN 10 JENEPONTO nama sampulo mart itu sendiri di ambil dari kata *sampulo* yang berarti sepuluh dan *mart* yang berarti *market* atau pasar adapun alasan mengapa di bangunnya sampulo mart yaitu karna pada tahun 2019 keplah sekolah smkn 10 Jeneponto diangkat menjadi pelaksana tugas smkn 10 Jeneponto beliau bercita cita ingin mengembalikan marwah SMK di mana banyak di dapati sekarang ini sekolah SMK beralih fungsi menjadi SMA maka dibangunlah *sampulo Mart* agar menjadi pembeda dan sarana praktik untuk siswa SmkN 10 Jeneponto dan pada saat itu juga beliau menjalankan program yang dinamakan *ticing faktori* di mana siswa fokus dalam ketrampilan praktek berwirausaha, di mana dalam pembelajaran *ticing faktori* ini para siswa mendapatkan teori dan praktek sehingga pada saat selesai sekolah para siswa sudah mendapatkan pengalaman dalam pemasaran.⁵⁶

Pembangun sampulo mart itu sendiri di bangun pada tahun 2019 pada bulan september dan semua guru serta staf di libatkan dalam pembangun sampulo mart itu sendiri, setelah itu di lakukan rapat pembentukan tim sampulo di mana didalamnya terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan, guru produktif pemasaran serta siswa kelas 12 pada saat itu. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sampulo matr

⁵⁶ Hasil Wawancara bersama Bapak Yocang malombassi, selaku kepala sekolah (17 November 2023, pukul 8:39)

yaitu ,sulitnya berikan pemahaman kepada guru dalam memberikan fokus utamanya itu adalah ketrampilan di dunia kerja, terkendala dalam hal dana untuk menyediakan sarana serta prasarana, memberikan pemahaman kepada siswa terkait masalah pemasaran, lokasi dan payung hukum di mana lokasi sampulo mart ini berada di area sekolah dan lumayan jauh dari jalan utama dan belum mendapatkan payung hukum sehingga belum bisa memasarkan keluar produk yang dijualnya. Setelah terbangun sampulo mart itu mendapatkan keuntungan yaitu, terbentuknya karakter siswa untuk menjadi dibidang kewirausahaan, sekolah mendapatkan dana tambahan dari pendapatan sampulo mart, citra Smk 10 semakin dikenal di masyarakat. Adapun kekurangan sampulo mart yaitu kurangnya dana sehingga belum bisa melakukan ekspansi besar besaran kedalam dan keluar sekolah. Pengelola sampulo mart secara konsep semua guru serta siswa awalnya terlibat dalam secara langsung pengelolaan sampulo mart namun setelah korona menejemen di rubah sedikit meminimalisir peranan siswa dan guru mengoptimalkan peranan tenaga kependidikan (staf) ⁵⁷

B. Deskripsi Narasumber

Dalam penelitian ini ada 3 orang yang menjadi informasi sebagai sumber data. Informasi tersebut terdiri dari pemilik modal sekaligus pengelola, dan pemilik modal sebagai berikut:

⁵⁷ Hasil Wawancara bersama Bapak Yocang malombassi, selaku kepala sekolah (17 November 2023, pukul 8:39).

1. Hj. Apsari. Shi umur 36 tahun sebagai pemilik modal sekaligus pengelola modal yang sudah sekitar 4 tahun melakukan kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal usaha.
2. Sri rahayu. Spd umur 33 sebagai pemilik modal yang sudah sekitar 4 tahun melakukan kerja sama antara pemilik modal dengan pemilik modal usaha.
3. Megawati. Spd umur 24 sebagai pemilik modal yang sudah sekitar 2 tahun melakukan kerja sama antara pemilik modal dengan pemilik modal usaha.

C. Hasil penelitian dan wawancara

1. Praktik Perjanjian Bagi Hasil Yang Dilakukan Oleh Pemilik Modal Dengan Pengelola Modal Usaha

Bagi hasil menurut istilah asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing*. diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*). Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut

sebuah perjanjian bagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya pemilik modal adalah orang atau kelompok yang memiliki hak atas modal perusahaan, baik itu dalam bentuk uang, aset, atau saham. Modal sendiri dapat berasal dari perusahaan itu sendiri atau dari pengambil bagian, peserta, atau pemilik. Pemilik modal memiliki peran yang penting dalam menjalankan bisnis, yaitu berhutang modal dalam bentuk uang atau aset. Dalam menjalankan bisnis, pemilik modal dapat memilih untuk menjadi pengelola usaha atau mempercayakan pengelolaan usaha kepada orang lain. Dalam hasil wawancara dengan informan Ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal dengan pertanyaan bagaimana awal pembicaraan para pihak sehingga terjadi kesepakatan bagi hasil.

“pada awal perjanjian ketiga belah pihak ditawarkan oleh kepala sekolah selaku pemilik program sampulo mart untuk memasukkan modal berupa barang dan hasil dari penjualan toko itu akan di bagi kepada parah pihak”⁵⁹

Kemudian informan lian ibu Sri Rahayu mengatakan bahwa: ”pada awal perjanjian para pihak hingga terjadi kesepakatan itu dilakukan diruang rapat di mana para pihak di tawarkan oleh kepala sekolah untuk memasukkan modal ke toko sampulo mart dengan perjanjian bagi hasil.”⁶⁰

Kemudian informan lian Ibu megawati mengatakan bahwa:“pada awal perjanjian saya di tawarkan oleh kepala sekolah untuk memasukkan modal ke

⁵⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, 2001, *Bank Syariah : dari teori ke praktik*, a c. di Gema Insani Press (979-561-688-9). H 20

⁵⁹ Hasil Wawancara bersama ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal sekaligus pengelola modal, (27 November 2023, pukul 10:38).

⁶⁰ Hasil Wawancara bersama ibu sri rahayu, selaku pemilik modal (8 Desember 2023, pukul 11:01)

sampulo mart dengan perjanjian bagi hasil dengan pihak sampulo mart dengan memasukkan modal berupa barang”⁶¹

Dari penjelasan 3 informan dapat di simpulkan bahwa Perjanjian bagi hasil yang terjadi di antara beberapa pihak di awali dengan kesepakatan bersama baik selaku pemilik modal dan pengelola modal agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. dalam awal perjanjian antara pihak kepala sekolah dan para pemilik modal, terdapat tawaran untuk memasukkan modal ke toko Sampulo Mart. Modal tersebut dapat berupa barang dan hasil dari penjualan toko Selain itu, terdapat kesepakatan bagi hasil antara pihak pemilik modal dan para pengelola modal.

Modal adalah faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau *output*, secara besar modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan *output*. Dalam hasil wawancara dengan informan Ibu Megawati selaku pemilik modal dengan pertanyaan apakah modal yang diberikan setiap pemilik modal jumlahnya sama.

“tidak, karna modal yang saya masukan berupa barang dengan jumlah tidak menentu, jadi pihak pengelola memotong hasil penjualan dari setiap per dusnya atau per lusin karna barang yang saya masukan berupa air mineral pemetongannya sesuai dengan kesepakatan awal”⁶²

⁶¹ Hasil Wawancara bersama Ibu megawati, selaku pemilik modal (17 November 2023, pukul 10:57)

⁶² Hasil Wawancara bersama Ibu megawati, selaku pemilik modal (17 November 2023, pukul 10:57)

Kemudian informan lian ibu Sri Rahayu mengatakan bahwa: “jumlah modal yang di masukan tidak sama karna modal yang di masukan juga berbeda-beda modal yang di masukan berupa barang”⁶³

Kemudian informan lian ibu Hj. apsari mengatakan bahwa: “tidak karna modal yang di masukan berupa barang dan jumlahnya juga berbeda-beda.”

Dari penjelasan 3 informan dapat di simpulkan bahwa modal yang diberikan oleh setiap pemilik modal tidak sama. Modal yang diberikan dapat berupa barang dengan jumlah yang tidak menentu. Pihak pengelola kemudian memotong hasil penjualan dari setiap per dus atau per lusin sesuai dengan kesepakatan awal. Jumlah modal yang dimasukkan oleh setiap pemilik modal juga berbeda-beda.

Dalam hasil wawancara dengan informan ibu Sri Rahayu selaku pemilik modal dengan pertanyaan apakah pembagian yang sudah dibagi itu sudah bersih di luar dari modal awal

“Ya, modal itu tetap jadi yang di bagi itu hanya keuntungan yang di dapat dari hasil penjualan.”⁶⁴

Kemudian informan lian ibu Hj. apsari mengatakan bahwa: “pembagian hasil atau keuntungan sudah bersih sudah dipotong gaji karyawan”⁶⁵

Kemudian informan lian ibu Megawai mengatakan bahwa: ”Iya, pembagian yang diberikan kepada saya sudah bersih sudah di potong dengan gaji karyawan.”⁶⁶

⁶³ Hasil Wawancara bersama ibu sri rahayu, selaku pemilik modal (8 Desember 2023, pukul 11:01)

⁶⁴ Hasil Wawancara bersama ibu sri rahayu, selaku pemilik modal (8 Desember 2023, pukul 11:01)

⁶⁵ Hasil Wawancara bersama ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal sekaligus pengelola modal, (27 November 2023, pukul 10:38).

⁶⁶ Hasil Wawancara bersama Ibu megawati, selaku pemilik modal (17 November 2023, pukul 10:57)

Dari penjelasan 3 informan dapat disimpulkan bahwa pembagian yang sudah dibagi kepada pemilik modal sudah bersih dari modal awal. Pembagian tersebut hanya mencakup keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan. Selain itu, informan Ibu Hj. Apsari dan Ibu Megawati juga menyebutkan bahwa pembagian hasil atau keuntungan sudah dipotong dengan gaji karyawan sebelum diberikan kepada pemilik modal.

Dalam hasil wawancara dengan informan ibu Sri Rahayu selaku pemilik modal dengan pertanyaan bagaimana presentasi kesepakatan yang disepakati di awal perjanjian

“pada awal perjanjian disepakati bahwa persentase yaitu 3,33% / 67% di mana pemilik modal mendapatkan keuntungan 67% dan sampulo mart mendapatkan keuntungan sebesar 3,33% kemudian pengelola mendapatkan gaji dari hasil sampulo mart itu”⁶⁷

Kemudian informan lian ibu Hj. apsari mengatakan bahwa: “ pada awal perjanjian sudah disepakati bahwa persentase keuntungan pemilik modal sebesar 67% dan untuk ke sampulo mart itu sebesar 3,33% dan untuk pengelola mendapatkan gaji dari keuntungan sampulo mart.”⁶⁸

Kemudian informan lian ibu Megawati mengatakan bahwa: “pada awal perjanjian persentase kesepakatan yaitu pemilik modal sebesar 67% dan untuk ke sampulo mart itu sebesar 3,33% dan untuk pemilik modal mendapatkan keuntungannya dari gaji mengelola sampulo mart.”⁶⁹

Dari penjelasan 3 informan dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian awal, telah disepakati persentase pembagian keuntungan. Menurut informan Ibu Sri Rahayu, persentase tersebut adalah 3,33% untuk Sampulo Mart dan 67% untuk pemilik modal. Pengelola juga mendapatkan gaji dari hasil

⁶⁷ Hasil Wawancara bersama ibu sri rahayu, selaku pemilik modal (8 Desember 2023, pukul 11:01)

⁶⁸ Hasil Wawancara bersama ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal sekaligus pengelola modal, (27 November 2023, pukul 10:38).

⁶⁹ Hasil Wawancara bersama Ibu megawati, selaku pemilik modal (17 November 2023, pukul 10:57)

Sampulo Mart. Informan Ibu Hj. Apsari dan Ibu Megawati juga menyebutkan bahwa persentase kesepakatan adalah 3,33% untuk Sampulo Mart, 67% untuk pemilik modal, dan pemilik modal juga mendapatkan keuntungan dari gaji mengelola Sampulo Mart.

Keuntungan yang cukup besar bagi pemilik modal dengan persentase keuntungan yang tinggi. Namun, Sampulo Mart sebagai pengelola juga mendapatkan keuntungan yang adil sesuai dengan kontribusinya. Semoga kesepakatan ini dapat berjalan lancar dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam hasil wawancara dengan informan ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal dengan pertanyaan apakah pengelola modal juga mendapatkan persentase dari hasil penjualan.

“Iya, pengelola mendapatkan keuntungan dari gaji dari pihak sekolah diambil dari hasil penjualan sampulo mart.”⁷⁰

Kemudian informan lain ibu Sri Rahayu mengatakan bahwa: “Iya, pengelola modal mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sampulo mart.”⁷¹

Kemudian informan lain ibu megawati mengatakan bahwa: “Iya, pengelola modal mendapatkan persentase keuntungan dari penjual berupa gaji karyawan dari hasil penjualan sampulo mart.”⁷²

Dari penjelasan 3 informan dapat disimpulkan bahwa pengelola modal juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Sampulo Mart. Informan Ibu Hj. Apsari menyebutkan bahwa pengelola mendapatkan keuntungan

⁷⁰ Hasil Wawancara bersama ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal sekaligus pengelola modal, (27 November 2023, pukul 10:38).

⁷¹ Hasil Wawancara bersama ibu sri rahayu, selaku pemilik modal (8 Desember 2023, pukul 11:01).

⁷² Hasil Wawancara bersama Ibu megawati, selaku pemilik modal (17 November 2023, pukul 10:57)

dalam bentuk gaji yang diambil dari hasil penjualan. Informan Ibu Sri Rahayu dan Ibu Megawati juga menyebutkan bahwa pengelola modal mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan, baik dalam bentuk gaji karyawan maupun persentase keuntungan.

Pendekatan yang dilakukan oleh Sampulo Mart dengan memberikan pengelola modal kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari gaji yang diambil dari hasil penjualan sekolah adalah cerdas. Hal ini memberikan motivasi bagi pengelola modal untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan penjualan dan kinerja Sampulo Mart. Dengan begitu, semua pihak dapat saling mendapatkan manfaat dari kesuksesan bisnis ini. Semoga kerjasama ini berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam hasil wawancara dengan informan ibu megawati selaku pemilik modal dengan pertanyaan apakah modal ini modal sendiri atau pinjaman.

“ modal sendiri tidak ada sama sekali dari hasil pinjam dari pihak lain.”⁷³

Kemudian informan lian ibu Hj. apsari mengatakan bahwa: “Iya, modal yang saya masukan modal sendiri.”⁷⁴

Kemudian informan lian ibu Sri Rahayu mengatakan bahwa: “Iya, modal yang saya masukan ke Sampulo Mart itu modal milik pribadi.”⁷⁵

Dari penjelasan 3 informan dapat disimpulkan bahwa modal yang diberikan oleh pemilik modal adalah modal sendiri, bukan hasil pinjaman dari

⁷³ Hasil Wawancara bersama Ibu megawati, selaku pemilik modal (17 November 2023, pukul 10:57).

⁷⁴ Hasil Wawancara bersama ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal sekaligus pengelola modal, (27 November 2023, pukul 10:38).

⁷⁵ Hasil Wawancara bersama ibu sri rahayu, selaku pemilik modal (8 Desember 2023, pukul 11:01)

pihak lain. Informan Ibu Megawati menyebutkan bahwa modal yang dimasukkan adalah modal sendiri tanpa adanya pinjaman. Informan Ibu Hj. Apsari dan Ibu Sri Rahayu juga menyebutkan bahwa modal yang mereka masukkan ke Sampulo Mart adalah modal milik pribadi.

Dengan menggunakan modal sendiri tidak membuat pemilik modal kesulitan karena keuntungan yang di dapatkan milik sendiri tidak ada lagi kewajiban membayar utang atau tunjangan kepada pihak lain.

Dalam hasil wawancara dengan informan ibu Sri Rahayu selaku pemilik modal dengan pertanyaan berapa keuntungan yang didapatkan setiap bulanya

“keuntungan yang saya dapatkan dalam per bulanya sekitar Rp. 100.000 sampai Rp. 500.000 tergantung dengan barang yang di masukan karena terkadang barang tidak semuanya habis terjual dalam satu bulan.”⁷⁶

Kemudian informan lain ibu Hj. Apsari mengatakan bahwa: “Keuntungan yang saya dapatkan dalam satu bulan sekitar Rp. 200.000 sampai 700.000.”⁷⁷

Kemudian informan lain ibu Megawati mengatakan bahwa: “Keuntungan yang saya dapat mulai dari Rp.100.000 sampai dengan Rp. 600.000.”⁷⁸

Dari penjelasan 3 informan dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang didapatkan setiap bulan dapat bervariasi. Menurut informan Ibu Sri Rahayu, keuntungan yang dia dapatkan berkisar antara Rp. 100.000 hingga Rp. 500.000, tergantung pada barang yang dimasukkan dan terkadang tidak semua barang terjual dalam satu bulan. Informan Ibu Hj. Apsari menyebutkan bahwa keuntungan yang dia dapatkan dalam satu bulan berkisar antara Rp. 200.000

⁷⁶ Hasil Wawancara bersama ibu Sri Rahayu, selaku pemilik modal (8 Desember 2023, pukul 11:01).

⁷⁷ Hasil Wawancara bersama ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal sekaligus pengelola modal, (27 November 2023, pukul 10:38).

⁷⁸ Hasil Wawancara bersama Ibu Megawati, selaku pemilik modal (17 November 2023, pukul 10:57).

hingga Rp. 700.000. Informan Ibu Megawati juga menyebutkan bahwa keuntungan yang dia dapatkan mulai dari Rp. 100.000 hingga Rp. 600.000.

Kuntungan yang di dapat ibu Sri Rahayu dalam satu bulan ini masih belum menentu tergantung dai keadaan penjualan dan barang yang di masukan karna terkadang ada barang yang masih tinggal atau tidak sepenuhnya barang yang di masukan habis dalam satu bulan.

Itulah beberapa hasil wawancara dengan pemilik modal di mana, perjanjian bagi hasil dalam bisnis Sampulo Mart melibatkan kesepakatan antara pemilik modal, pengelola modal, dan pihak sekolah. Modal yang digunakan berasal dari modal sendiri dan berupa barang dengan jumlah yang berbeda-beda. Pembagian hasil penjualan sudah dipotong pengeluaran keuntungan dan gaji pengelola. Persentase keuntungan yang disepakati memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pemilik modal, namun pengelola juga mendapatkan gaji dari hasil penjualan. Keuntungan yang didapatkan setiap bulannya bervariasi tergantung pada barang yang dimasukkan dan penjualan yang terjadi.

Di luar daripada itu adapun hasil wawancara dari pihak pengelola yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

Dalam hasil wawancara dengan informan ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal dengan pertanyaan apakah Anda mendapatkan prsentase sama seperti apa yang disepakati dari awal perjanjian dan pengelola modal mengatakan bahwa.

“ Ya’ saya selaku pengelola modal mendapatkan gaji atau upah dari hasil penjualan Sampulo Mart.⁷⁹ “

Dari jawaban narasumber dapat disimpulkan bahwa pengelola mendapatkan keuntungan dari upah atau gaji yang di dapatkan dari hasil penjualan sampulo mart dan hasil pembagian bagi hasil pihak pemilik modal dan sampulo mart.”

Dalam hasil wawancara dengan informan ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal dengan pertanyaan apa alasan Anda setuju dalam kerja sama ini

“Alasan yang paling utama itu saling menguntungkan di mana saya pengelola mendapatkan gaji dari sampulo mart dan pengelola mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan modal yang di masukan ke sampulo mart dan yang kedua itu saya mendapatkan akses memasukkan modal pula ke sampulo mart karna saya juga berperan sebagai pemilik modal.⁸⁰”

Dari jawaban narasumber dapat disimpulkan bahwa pengelola setuju karna beberapa alasan yang pertama mendapat keuntungan gaji atau upah dan dia juga mendapatkan akses memasukkan modal pula.

Dalam hasil wawancara dengan informan ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal dengan pertanyaan apa keuntungan yang didapat selama menjalani kerja sama bagi hasil ini

“sudah dijelaskan tadi bahwasanya keuntungan yang saya dapatkan itu gaji dan akses memasukkan modal ke sampulo moart itu sendiri sehingga saya juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sampulo mart.”⁸¹

⁷⁹ Hasil Wawancara bersama ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal sekaligus pengelola modal, (27 November 2023, pukul 10:38).

⁸⁰ Hasil Wawancara bersama ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal sekaligus pengelola modal, (27 November 2023, pukul 10:38).

⁸¹ Hasil Wawancara bersama ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal sekaligus pengelola modal, (27 November 2023, pukul 10:38)..

Dari jawaban narasumber dapat disimpulkan bahwa pengelola mendapatkan beberapa keuntungan pertama mendapat keuntungan gaji atau upah dia juga mendapatkan akses memasukkan modal pula sehingga pengelola juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sampulo mart. dia melakukan dua peranan sekali gus dia berperan sebagai pemilik modal dan pengelola modal pula.

Kesimpulannya, bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal dalam bisnis Sampulo Mart memberikan keuntungan finansial dan akses modal bagi pengelola, sementara pemilik modal juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan. Kerja sama ini dianggap saling menguntungkan dan memberikan kesempatan bagi pengelola untuk terlibat aktif dalam bisnis.

2. Bentuk Perjanjian Kedua Belah Pihak Dalam Melakukan Kesepakatan perjanjian

Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling setuju untuk mematuhi persyaratan tertentu. Tujuan dari perjanjian adalah untuk menciptakan hubungan hukum yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian dapat berupa kontrak, perjanjian kerja, perjanjian sewa, perjanjian jual beli, dan banyak lagi.

Dalam sebuah perjanjian, terdapat beberapa elemen penting yang harus ada, antara lain:

1. Penawaran dan Penerimaan: Salah satu pihak membuat penawaran yang jelas dan tegas, dan pihak lainnya menerima penawaran tersebut tanpa ada perubahan yang signifikan.

2. Pertimbangan: Setiap perjanjian harus didasarkan pada pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Pertimbangan ini bisa berupa uang, barang, jasa, atau hal lain yang memiliki nilai.
3. Kesepakatan: Pihak-pihak yang terlibat harus memiliki kesepakatan yang jelas dan saling setuju mengenai persyaratan dan kondisi perjanjian.
4. Kapasitas Hukum: Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum yang cukup, artinya mereka harus memiliki kemampuan hukum untuk membuat perjanjian.
5. Tujuan yang Sah: Perjanjian harus memiliki tujuan yang sah dan tidak melanggar hukum atau etika.

Jika salah satu pihak melanggar perjanjian, pihak yang dirugikan dapat mengambil tindakan hukum untuk menegakkan hak-hak mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa saya bukan ahli hukum, jadi jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau nasihat hukum, disarankan untuk berkonsultasi dengan seorang ahli hukum yang kompeten.⁸²

Terdapat berbagai bentuk perjanjian yang dapat digunakan dalam berbagai konteks. Berikut adalah beberapa bentuk perjanjian umum:

1. Perjanjian Tertulis: Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Perjanjian tertulis sering digunakan dalam konteks bisnis dan hukum untuk memastikan kejelasan dan keabsahan kesepakatan.

⁸² Ewan McKendrick, 2021, *hukum kontrak* (singapura,)., h. 159

2. Perjanjian Lisan: Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat secara lisan tanpa dituangkan dalam bentuk tulisan. Meskipun perjanjian lisan sah dalam beberapa situasi, namun sulit untuk membuktikan isi perjanjian jika terjadi sengketa di kemudian hari.
3. Perjanjian Tertulis yang Dibuat oleh Pihak Ketiga: Dalam beberapa kasus, pihak ketiga dapat membuat perjanjian tertulis antara dua pihak. Contohnya adalah perjanjian asuransi yang dibuat oleh perusahaan asuransi antara pemegang polis dan pihak yang diasuransikan.
4. Perjanjian Implied: Perjanjian implied adalah perjanjian yang dianggap ada meskipun tidak secara eksplisit dituangkan dalam bentuk tertulis atau lisan. Perjanjian ini didasarkan pada tindakan atau perilaku pihak-pihak yang terlibat.
5. Perjanjian Mundur: Perjanjian mundur adalah perjanjian yang mengakhiri atau membatalkan perjanjian yang telah ada sebelumnya. Perjanjian ini dapat dibuat jika semua pihak setuju untuk menghentikan perjanjian yang ada.
6. Perjanjian Internasional: Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat antara negara-negara atau organisasi internasional. Perjanjian ini mengatur hubungan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam skala internasional.⁸³
7. Perjanjian Kerja Sama: Perjanjian kerja sama adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan

⁸³ Calamari, JD, & Perillo, JM (2016). *Hukum Kontrak*. (Akademik Bara), h 60

bersama. Perjanjian ini sering digunakan dalam konteks bisnis atau proyek kolaboratif.

Perlu diingat bahwa bentuk perjanjian yang tepat akan tergantung pada konteks dan kebutuhan spesifik dari perjanjian tersebut. Penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau profesional yang berpengalaman dalam membuat perjanjian untuk memastikan kesesuaian dan keabsahan perjanjian tersebut. Dalam hasil wawancara dengan informan ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal dan selaku pengelola dengan pertanyaan. Dalam hasil wawancara dengan informan ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal dengan pertanyaan bagaimana bentuk perjanjian para pihak dalam melakukan perjanjian kerja sama

“perjanjian ini dilakukan dalam bentuk lisan atau tidak tertulis dan perjanjian ini dilakukan di dalam rapat guru di saksikan oleh kepala sekolah dan semua guru yang mengikuti rapat”⁸⁴

Kemudian informan lain ibu Megawati mengatakan bahwa: “Bentuk perjanjian yang dilakukan para pihak yaitu secara lisan.”⁸⁵

Kemudian informan lain ibu Sri rahayu mengatakan bahwa: “Bentuk perjanjian yang di lakukan itu secara lisan atau tidak tertulis di mana perjanjiannya di lakukan di depan kepala sekolah dan beberapa guru.”⁸⁶

Dari penjelasan 3 informan dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan para pihak adalah secara lisan atau tidak tertulis. Perjanjian tersebut dilakukan dalam rapat guru yang disaksikan oleh kepala sekolah dan beberapa guru. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa perjanjian

⁸⁴ Hasil Wawancara bersama ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal sekaligus pengelola modal, (27 November 2023, pukul 10:38).

⁸⁵ Hasil Wawancara bersama Ibu Megawati, selaku pemilik modal (17 November 2023, pukul 10:57).

⁸⁶ Hasil Wawancara bersama ibu Sri rahayu, selaku pemilik modal (8 Desember 2023, pukul 11:01).

kerja sama dilakukan secara informal dan tidak dalam bentuk tertulis yang resmi. perjanjian ini dilakukan secara lisan atau tidak tertulis di mana perjanjian tersebut di saksikan langsung oleh kepala sekolah dan guru-guru yang mengikuti rapat walaupun demikian perjanjian ini masih tergolong kurang kuat dikarenakan bentuk masih bentuk tidak tertulis dapat menyebabkan konflik di kemudian hari. Dalam hasil wawancara dengan informan ibu Sri Rahayu selaku pemilik dengan pertanyaan modal selama perjanjian berlangsung apakah pernah terjadi konflik antara pihak atau salah satu pihak dengan pihak.

“untuk sejauh ini selama berjalanya kerja sama bagi hasil ini belum pernah terjadi konflik antara pemilik modal dengan pengelola modal bahkan dengan pihak lain yang ikut terlibat”⁸⁷

Kemudian informan lian ibu Megawati mengatakan bahwa: “selama ini tidak ada pernah terjadi konflik atau kesalahpahaman.”⁸⁸

Kemudian informan lian ibu Hj. Apsari mengatakan bahwa: “Iya, tidak pernah terjadi konflik.”⁸⁹

Dari penjelasan 3 informan dapat disimpulkan bahwa selama berjalannya kerja sama bagi hasil, tidak pernah terjadi konflik antara pemilik modal dengan pengelola modal maupun dengan pihak lain yang terlibat. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama berjalan dengan baik tanpa adanya konflik atau kesalahpahaman. selama perjanjian berlangsung tidak pernah atau belum

⁸⁷ Hasil Wawancara bersama ibu Sri rahayu, selaku pemilik modal (8 Desember 2023, pukul 11:01).

⁸⁸ Hasil Wawancara bersama Ibu Megawati, selaku pemilik modal (17 November 2023, pukul 10:57).

⁸⁹ Hasil Wawancara bersama ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal sekaligus pengelola modal, (27 November 2023, pukul 10:38).

pernah terjadi konflik atau masalah artinya kerja sama dan komunikasi parah pihak yang terlibat cukup baik karna untuk sejauh ini kerja sama berlangsung belum pernah terjadi masalah. Dalam hasil wawancara dengan informan ibu Megawati selaku pemilik dengan pertanyaan. apakah ada target yang disepakati para pihak dalam hasil penjualan.

“Dalam perjanjian ini tidak ada perjanjian mengenai target hasil penjualan”⁹⁰

Kemudian informan lain ibu Hj. Apsari mengatakan bahwa: “Tidak ada target dan sejak awal memang tidak ada disepakati tentang target penjualan”⁹¹

Kemudian informan lain ibu Sri Rahayu mengatakan bahwa: “Tidak ada target yang ditetapkan”⁹²

Dari penjelasan 3 informan dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut tidak ada target yang disepakati mengenai hasil penjualan. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa tidak ada target yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut, sehingga pembagian hasil penjualan akan sesuai dengan modal yang telah diinvestasikan. tidak ada target penjualan ini menunjukkan bahwa tidak ada target sama sekali dalam penjualan ini. Dalam hasil wawancara dengan informan ibu Hj. Apsari selaku pemilik dengan pertanyaan bagaimana jika hasil penjualan di atas target tercapai, apakah bagiannya sama atau tidak.

“Tidak, karna tidak ada target yang disepakati di awal perjanjian dan tidak ada yang menyatakan target dalam hasil penjualan.”⁹³

⁹⁰ Hasil Wawancara bersama Ibu Megawati, selaku pemilik modal (17 November 2023, pukul 10:57).

⁹¹ Hasil Wawancara bersama ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal sekaligus pengelola modal, (27 November 2023, pukul 10:38).

⁹² Hasil Wawancara bersama ibu Sri rahayu, selaku pemilik modal (8 Desember 2023, pukul 11:01).

Kemudian informan lian ibu Sri Rahayu mengatakan bahwa: “Tidak, karna memang tidak ada target yang di tetapkan.”⁹⁴”

Kemudian informan lian ibu Megawati mengatakan bahwa: “Tidak, memang dari awal tidak ada target yang di sepakati.”⁹⁵”

Dari penjelasan 3 informan dapat disimpulkan bahwa jika hasil penjualan melebihi target yang tidak ada, pembagiannya tidak akan sama. Hal ini dikarenakan tidak ada target yang disepakati di awal perjanjian dan tidak ada yang menyatakan target dalam hasil penjualan. Oleh karena itu, pembagian hasil penjualan akan sesuai dengan kesepakatan atau modal yang telah diinvestasikan. tidak ada target dalam perjanjian hasil penjual maka penghasilan pemilik modal sesuai dengan modal yang di masukan dari hasil penjualan

Perjanjian kerja sama dilakukan dalam bentuk lisan atau tidak tertulis, yang disaksikan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang hadir dalam rapat. Meskipun demikian, bentuk perjanjian yang tidak tertulis dapat menyebabkan tidak jelas dan potensi konflik di kemudian hari. Selama berjalannya kerja sama, tidak pernah terjadi konflik antara pemilik modal, pengelola modal, dan pihak lain yang terlibat, menunjukkan adanya komunikasi yang baik. Tidak ada target hasil penjualan yang disepakati dalam perjanjian, sehingga pembagian hasil penjualan akan sesuai dengan modal yang telah

⁹³ Hasil Wawancara bersama ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal sekaligus pengelola modal, (27 November 2023, pukul 10:38).

⁹⁴ Hasil Wawancara bersama ibu Sri rahayu, selaku pemilik modal (8 Desember 2023, pukul 11:01).

⁹⁵ Hasil Wawancara bersama Ibu Megawati, selaku pemilik modal (17 November 2023, pukul 10:57).

diinvestasikan. Kesimpulan ini didasarkan pada informasi yang diberikan dan bukan merupakan nasihat hukum. Jika Anda membutuhkan nasihat hukum yang lebih spesifik, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang kompeten.

Di luar daripada itu adapun hasil wawancara dari pihak pengelola yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

Dalam hasil wawancara dengan informan ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal dengan pertanyaan apa hambatan yang Anda hadapi dalam pengelolaan ini

“hambatan yang saya hadapi yaitu yang pertama, fasilitas yang kurang memadai dan yang kedua itu lokasi sampulo mart yang jauh dari jangkauan siswa”⁹⁶

Dari jawaban informan dapat disimpulkan bahwa hambatan yang paling utama yaitu fasilitas yang masih kurang memadai serta jarak sampulo mart yang lumayan jauh dari kelas klas siswa sehingga para siswa berpikir untuk belanja ke sampulo Mart.

Dalam hasil wawancara dengan informan ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal dengan pertanyaan selama menjalankan proses menjalankan proses kerja sama ini apakah pernah terjadi masalah.

“masala yang pernah terjadi pencurian barang di sampulo mart.”⁹⁷”

⁹⁶ Hasil Wawancara bersama ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal sekaligus pengelola modal, (27 November 2023, pukul 10:38).

⁹⁷ Hasil Wawancara bersama ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal sekaligus pengelola modal, (27 November 2023, pukul 10:38).

Dari jawaban informan dapat disimpulkan bahwa masalah yang pernah terjadi itu adalah pencurian barang dalam artian fasilitas keamanan sampulo mart masih kurang memandai.

Dalam hasil wawancara dengan informan ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal dengan pertanyaan bagaimana Anda mengatasi permasalahan yang terjadi.

“melakukan rapat bersama dengan pemilik modal dan membahas tentang kasus yang terjadi dan melakukan kesepakatan kembali tentang kerugian yang terjadi seperti yang terjadi permasalahan pencurian mereka melakukan pertemuan agar barang yang dicuri kerugiannya ditanggung bersama.”⁹⁸

Dari jawaban informan dapat disimpulkan bahwa cara mengatasi masalah dengan melakukan rapat bersama dengan pemilik modal dengan pengelola modal sehingga bisa mendapatkan kesepakatan kembali agar tidak menimbulkan konflik.

Dalam hasil wawancara dengan informan ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal dengan pertanyaan dalam terjadinya proses kerja sama apakah ada salah satu pihak yang merasa di rugikan.

“sejauh ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik dari pihak pemilik modal maupun pihak pengelola dan pihak-pihak yang terlibat lainnya.”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Apsari sebagai pemilik modal dan pengelola modal, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja sama dilakukan dalam bentuk lisan atau tidak tertulis, yang disaksikan oleh kepala sekolah dan guru-guru.

⁹⁸ Hasil Wawancara bersama ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal sekaligus pengelola modal, (27 November 2023, pukul 10:38).

⁹⁹ Hasil Wawancara bersama ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal sekaligus pengelola modal, (27 November 2023, pukul 10:38).

Dari penjelasan beberapa narasumber penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola modal dengan bentuk lisan atau tidak tertulis. Meskipun demikian, bentuk perjanjian yang tidak tertulis dapat menyebabkan tidak jelas dan potensi konflik di kemudian hari. Selama berjalannya kerja sama, tidak pernah terjadi konflik antara pihak-pihak yang terlibat, menunjukkan adanya komunikasi yang baik. Tidak ada target hasil penjualan yang disepakati dalam perjanjian, sehingga pembagian hasil penjualan sesuai dengan modal yang telah diinvestasikan. Selain itu, dalam pengelolaan, hambatan yang dihadapi adalah fasilitas yang kurang memadai dan lokasi yang jauh dari jangkauan siswa. Masalah yang pernah terjadi adalah pencurian barang, namun dapat diatasi dengan rapat bersama.

Pentingnya Perjanjian Tertulis: Meskipun perjanjian tidak tertulis dapat berfungsi dalam beberapa situasi, penting untuk memiliki perjanjian tertulis yang jelas dan lengkap. Perjanjian tertulis dapat menghindari tidak jelas dan potensi konflik di kemudian hari. Dalam perjanjian tertulis, semua pihak terlibat dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban mereka.

Manfaat Komunikasi yang Baik: Seperti yang Anda sebutkan, komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat sangat penting dalam menjaga kerja sama yang sukses. Komunikasi yang efektif memungkinkan semua pihak untuk saling memahami, mengatasi masalah dengan cepat, dan mencapai tujuan bersama.

Tantangan dalam Pengelolaan: Salah satu tantangan yang disebutkan adalah fasilitas yang kurang memadai dan lokasi yang jauh dari jangkauan siswa. Untuk mengatasi tantangan ini, mungkin dapat dilakukan mencari solusi alternatif, seperti memperbaiki fasilitas yang ada atau mencari lokasi yang lebih strategis. Selain itu, melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan juga dapat membantu mengatasi hambatan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis hukum tentang praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan di sampulo mart Smk N 10 Jeneponto maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal usaha di Sampulo Mart SMK N 10 Jeneponto adalah sebuah kemitraan di mana kedua belah pihak saling bergantung dan bekerja sama untuk mencapai kesuksesan usaha. Pemilik modal menyediakan dana, sementara pengelola modal usaha bertanggung jawab untuk mengelola usaha dengan efisien.
2. Perjanjian kedua belah pihak dalam melakukan kesepakatan perjanjian di Sampulo Mart SMK N 10 Jeneponto adalah secara lisan atau tidak tertulis. Perjanjian tersebut dilakukan dalam rapat guru yang disaksikan oleh kepala sekolah dan beberapa guru. Meskipun bentuk perjanjian ini masih dalam bentuk informal dan tidak tertulis, selama berjalannya kerja sama, tidak pernah terjadi konflik antara pemilik modal, pengelola modal, dan pihak lain yang terlibat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan tentang praktik kerja sama bagi hasil pada sampulo mart Smk N 10 Jeneponto, penulis ingin memberi

saran terhadap perjanjian kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat, yakni:

1. Penting bagi pemilik modal dan pengelola modal usaha di Sampulo Mart SMK N 10 Jeneponto untuk menjalin komunikasi yang baik, saling memahami peran masing-masing, serta menerapkan praktik-praktik transparansi, perencanaan keuangan, pembagian keuntungan yang adil, evaluasi dan pembaruan, serta komunikasi yang efektif guna memastikan keberhasilan dan keberlanjutan usaha.
2. Namun, penting untuk dicatat bahwa bentuk perjanjian yang tidak tertulis dapat menyebabkan tidak jelas dan potensi konflik di masa depan. Oleh karena itu, disarankan untuk memiliki perjanjian tertulis yang jelas dan lengkap guna menghindari tidak jelas dan memastikan hak dan kewajiban semua pihak terlibat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Sabiq, 1967, *Al Quer'an Terjemahan* (bogor: penerbitsabiq).
- Ahmad Ghozali Syafi'i, 2020, *Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat nelayan Kelurahan Bagan Deli kecamatan Medan Belawan* (medan).
- Antonio, Muhammad, 2001, Syafi'i, *Bank Syariah : dari teori ke praktik*, a c. di Gema Insani Press (979-561-688-9).
- Dadan Ramdhani, Anna Sofia Atichasari, Srie Nuning Mulatsih, Muh Rays, 2020, *Akuntansi Dan Perbankan Syariah (Filosofi Dan Praktis Di Indonesia Dan DI Dunia)* (CV MARKUMI).
- Drake, Pamela Peterson, e Frank J. Fabozzi, 2010, *Dasar-dasar Keuangan : Pengantar Pasar Keuangan, Keuangan Bisnis, dan Manajemen Portofolio* (Wiley) <<https://doi.org/10.1002/9781118267790>>.
- Drs. H.M. Fauzan, S.H. M.M., M.H., 2011, *kompilasi hukum ekonomi syri'ah*, a c. di Kencana, Kencana (jakarta: Kencana).
- Ghofur, Ruslan Abdul, 2015, *Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia*,
<<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203>>.
- Haris, Muhammad, 2022, *Ayat dan Hadist Mudharabah , Musyarakah , Muzaraah , Hukum di Indonesia* .
- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- Hasanuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press).
- Hidayah, Nur, 2011, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia*,
<<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/231>>.
- Hidayat, Enang, 2016, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Husein Umar, 2000, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Kartiko, Ari, 2019, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam*, Indonesian (Interdisciplinary Journal of Sharia Economics),
<<https://doi.org/https://doi.org/10.31538/ijse.v1i3.268>>.

- Kasmir, 2014, *kewirausahaan* (Jakarta: : RajaGrafindo Persada,).
- Kusumawardani, 2018, Tria, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi* (lampung)
- Muhammad, D.W., & Mustika, M. (2019). *Media Hukum*, Volume 26.
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana).
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana, 2014, *Analisis Data Kualitatif*, SAGE Publi (singapura).
- Maududi Islam, Muhamad Rafi, Panji Adam Agus Putra, e Intan Nurrachmi, 2021, *Analisis Fikih Muamalah terhadap Penjaminan Pengembalian Modal Kerja Sama Usaha*, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*,
<<https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.392>>.
- Musdalifa, 2020, *Analisis sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa* (makassar).
- Muslich, Ahmad Wardi, 2017, *Fiqh Muamalat* (jakarta: Amzah).
- Mustofa, Imam, 2016, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, 2016, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*", (PT RajaGrafindo Persada).
- Pamungkas, Pradono Tri, 2015, *Pengaruh Modal Usaha, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Promosi Terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha di Sekitar Pasar Babadan, Ungaran)*, (*Journal of Management*),. <<http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/231>>.
- Pliskevich, N., & Voitovich, L., 2019, *Kerja Sama Internasional sebagai Faktor Keamanan Nasional*, *Jurnal Masalah Keamanan dan Keberlanjutan, Jurnal Manajemen*.
- Ridwan, Nurdin, 2014, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, (PeNa).
- Riyanto, Bambang, 2010, *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan* (Yogyakarta: BPF).
- Rozalinda, 2017, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sjahdeini, Sutan Remi, 2014, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-*

aspek Hukumnya (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung)

Subekti, R, Raden, R Tjitrosudibio, e Raden Subekti, R, 1999,*Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*.

Suhendi, 2014, Hendi, *Fiqh Muamalah* (jakarta: Rajawali Pers,).

Syafe'i, Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalah* (Pustaka Setia).

Terry, George R, 2014, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan* ((Jakarta: PT Bumi Aksara).

Terry, George R, 2012, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (jakarta: Bumi Aksara).

Zainul Arifin, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher).



LAMPIRAN**LAMPIRAN 1****Dokumentasi wawancara di sampulo mart Smk N 10 Jeneponto**

Wawancara bersama Bapak Yocang malombassi, selaku kepala sekolah Smk N 10 Jeneponto (17 November 2023, pukul 8:39)



Wawancara bersama Bapak Yocang malombassi, selaku kepala sekolah Smk N 10 Jenepono (17 November 2023, pukul 8:39)



Wawancara bersama Ibu megawati, selaku pemilik modal (17 November 2023, pukul 10:57).



Wawancara bersama Ibu megawati, selaku pemilik modal (17 November 2023, pukul 10:57).



Wawancara bersama ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal sekaligus pengelola modal, (27 November 2023, pukul 10:38).



Wawancara bersama ibu Hj. Apsari selaku pemilik modal sekaligus pengelola modal, (27 November 2023, pukul 10:38).



Wawancara bersama ibu sri rahayu, selaku pemilik modal (8 Desember 2023, pukul 11:01)



Wawancara bersama ibu sri rahayu, selaku pemilik modal (8 Desember 2023, pukul 11:01)

LAMPIRAN 2

Surat Izin meneliti


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 086972 Fax (0411) 865089 Makassar 90223 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2708/05/C.4-VIII/XI/1445/2023 17 Rabiul Akhir 1445
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 1 Nopember 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar nomor: 1564/TA/057/A.2-ii/XI/1445/2023 tanggal 7 Nopember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : AHMAD BAEDAWI
 No. Stambuk : 10525 1104229
 Fakultas : Fakultas Agama Islam
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"PRAKTIK KERJA SAMA BAGI HASH ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN PENGELOLAAN USAHA STUDI KASUS SAMPULO MART SMKN 10 JENEPONTO"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 9 Nopember 2023 s/d 9 Januari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan lahu kumullahu khaeran

Ketua LP3M,

 Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
 NBM 1127761



11-23

LAMPIRAN 3

Surat izin meneliti


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 29037/S.01/PTSP/2023 **Kepada Yth.**
Kepala Dinas Pendidikan Prov.
Sulawesi Selatan

Lampiran : -

Perihal : Izin penelitian

di
Tempat

Berdasarkan surat Kepala LP3M UNISMUH Makassar Nomor L.27.05/C.4-VIII/1445/2023 tanggal 01 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa peneliti dibawah ini

Nama : AHMAD BAEDAWI
Nomor Pokok : 105251104220
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembara : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 258, Makassar
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PRAKTIK KERJA SAMA BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN PENGELOLA USAHA STUDI KASUS SAMPULO MART SMK N 10 JENEPONTO "

Yang akan dilaksanakan dari: Tgl. 09 November 2023 s/d 09 Januari 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 07 November 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

 **ASRUL SANI, S.H., M.Si.**
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar.
2. Penitnggal.

LAMPIRAN 4

Surat izin selesai melakukan penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
UPT SMK NEGERI 10 JENEPONTO**

Alamat: Sapaloe, Kel. Tolo Timur, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto, Email: smkn10jeneponto@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 800/007/UPT-SMKN.10/JPT/ DISDIK/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Yocang Mallombasi, S.Pd., M.Pd
NIP	: 198707292010011011
Pangkat/Golongan	: Penata Tk. III d
Jabatan	: Kepala UPT SMK Negeri 10 Jeneponto

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama	: Ahmad Baetlawi
NiM	: 105251104220
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: "PRAKTIK KERJA SAMA BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN PENGELOLA USAHA STUDI KASUS "SAMPULO MART SMK N 10 JENEPONTO"

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di SMKN 10 Jeneponto pada tanggal 09 November 2023 sampai dengan 09 Januari 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 11 Januari 2024

Kepala UPT
UPT SMK Negeri 10 Jeneponto


YOCANG MALLOMBASI, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198707292010011011







BerAKHLAK # bangga melayani bangsa **Sipakatau** 

SETULUS HATI - SEGENAP JIWA - SEKUAT RAGA - MENCERDASKAN SULAWESI SELATAN | #CERDASKI

LAMPIRAN 5

Surat bebas plagiasi


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
 Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588


SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
 Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ahmad baedawi
 NIM : 105254104220
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Dengan nilai :

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
 seperlunya.

Makassar, 26 Januari 2024
 Mengetahui,
 Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


 Nurjanah Afidun, M.I.P.
 NIM. 904 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
 Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
 Website: www.library.unismuh.ac.id
 E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Ahmad baedawi 105251104220

Bab I

by Tahap Tutup



Submission date: 25-Jan-2024 03:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 2278076667

File name: BAB_I_49.docx (21.11K)

Word count: 723

Character count: 4938

Ahmad baedawi 105251104220 Bab I

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Student Paper

4%

2

archive.org

Internet Source

3%

3

123dok.com

internet source

1%

Exclude quotes OffExclude bibliography OffExclude matches Off

Ahmad baedawi 105251104220

Bab II

by Tahap Tutup



Submission date: 25-Jan-2024 03:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 2278076824

File name: BAB_II_61.docx (44.48K)

Word count: 6424

Character count: 43401

Ahmad baedawi 105251104220 Bab II

ORIGINALITY REPORT

20%	20%	2%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	13%
2	id.123dok.com Internet Source	4%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
4	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1%
5	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1%
6	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1%
7	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%
8	ekarohaya.blogspot.com Internet Source	<1%
9	archive.org Internet Source	<1%

10	alhasanain.org Internet Source	<1 %
11	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
13	123dok.com Internet Source	<1 %
14	core.ac.uk Internet Source	<1 %
15	docplayer.info Internet Source	<1 %
16	www.scribd.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes

 Off

Exclude matches

 Off

Exclude bibliography

 Off

Ahmad baedawi 105251104220

Bab III

by Tahap Tutup



Submission date: 25-Jan-2024 03:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 2278076907

File name: BAB_III_64.docx (19.85k)

Word count: 618

Character count: 4268

Ahmad baedawi 105251104220 Bab III

ORIGINALITY REPORT

10%	9%	2%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Negeri Medan Student Paper	3%
2	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	3%
3	repository.upi.edu Internet Source	2%
4	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches ≤ 2%
 Exclude bibliography Off



Ahmad baedawi 105251104220

Bab IV

by Tahap Tutup



Submission date: 25-Jan-2024 03:20PM (UTC+0700)

Submission ID: 2278077229

File name: BAB_IV_55.docx (32.54K)

Word count: 4246

Character count: 27752

Ahmad baedawi 105251104220 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

2%	2%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dhanysmybers.wordpress.com Internet Source	<1%
2	jurnalimprovement.wordpress.com Internet Source	<1%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1%
4	docplayer.info Internet Source	<1%
5	www.sman8-mlg.sch.id Internet Source	<1%
6	adoc.pub Internet Source	<1%
7	bisnis.freespaces.com Internet Source	<1%

Exclude quotes OffExclude matches OffExclude bibliography Off

Ahmad baedawi 105251104220

Bab V

by Tahap Tutup



Submission date: 25-Jan-2024 03:21PM (UTC+0700)

Submission ID: 2278077420

File name: BAB_V_54.docx (18.1K)

Word count: 281

Character count: 1802

Ahmad baedawi 105251104220 Bab V

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



RIWAYAT HIDUP



Ahmad baedawi, Lahir di Balang pasui 21 November 1999, anak ke tiga dari tiga bersaudara. Dari pasangan Bapak Bakri dan Ibu Daharia. Penulis memulai pendidikan sekolah dasar 2006 di SDN 39 Sapaloe, Kelara, Kabupaten Jeneponto.

Kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya di SMPN 3 Kelara 2012 dan lulus pada 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat SMKN 10 Jeneponto, 2016 Kabupaten Jeneponto dan lulus pada tahun 2018. Dengan ridho Allah SWT dan Doa Restu kedua orang tua sehingga pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

